

**STRATEGI PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS PADA ANAK
TUNAGRAHITA RINGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN
JEMBER**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :
Latifatul Fani Nur'aini
NIM. 204103030011

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
MARET 2025**

**STRATEGI PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS PADA ANAK
TUNAGRAHITA RINGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :
Latifatul Fani Nur'aini
NIM. 204103030011

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
MARET 2025**

**STRATEGI PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS PADA ANAK
TUNAGRAHITA RINGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Oleh :

Latifatul Fani Nur'aini
NIM. 204103030011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Dosen Pembimbing :


Dr. Muhammad Muhib Alyi, S.Psi, M.A.
NIP. 197807192009121005

**STRATEGI PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS PADA ANAK
TUNAGRAHITA RINGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Fakultas Dakwah

Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Hari : Kamis

Tanggal : 22 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua



David Ilham Yusuf, M.Pd.I.

NIP. 198507062019031007

Anggota:

1. Dr. Suryadi, M.A.

2. Dr. Muhammad Muhib Alwi, S.Psi., M.A.

Sekretaris



Nuzul Ahadivanto, S.Psi., M.Si.

NIP. 197908122023211009

Menyetujui

Dekan Fakultas Dakwah





Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag.
NIP. 19730227200031001

MOTTO

يَبْنِيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ
يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

“Wahai anakku, sesungguhnya jika ada (suatu perbuatan) seberat biji sawi dan berada dalam batu, si langit, atau di bumi, niscaya Allah akan menghadirkannya (untuk diberi balasan). Sesungguhnya Allah Mahalembut lagi Mahateliti.” (QS. Al-Luqman: 16)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan sehingga dapat terselesaikan dengan baik skripsi ini. Sholawat serta salam selalu turunkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Romli dan Ibu Ririn Dwi Astutik terima kasih untuk dukungan dan doa restu yang tiada henti kepada anaknya.
2. Kakak-kakak saya, Fransisco Ali Imron dan Lathifatul Vhina Nur Aini yang selalu memberikan doa dan dukungan kasih sayang hingga saat ini.
3. Keluarga besar saya, terimakasih untuk dukungan dan doa restu yang tiada hentinya kepada saya.
4. Terimakasih kepada seperjuangan saya Eka Nuur, Laudy, Sisil, Nanda yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan telah kebersamaan saya selama mengerjakan skripsi dan saling memberikan dukungan.
5. Terimakasih kepada Mbak Ghea dan Mbak Sindi yang telah memberikan semangat serta dukungan kepada saya selama menyelesaikan skripsi ini.
6. Dan semua orang baik yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu terimakasih banyak atas segala doa, bantuan, dan dukungannya.

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua umatnya yang mengikuti ajarannya sampai akhir zaman.

Kesuksesan penulisan ini diperoleh karena adanya dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas memadai selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah yang telah memberikan izin penelitian.
3. Bapak David Ilham Yusuf, M.Pd.I., selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam yang telah membimbing selama proses perkuliahan serta menyetujui judul skripsi peneliti.
4. Bapak Dr. Muhammad Muhib Alwi, S.Psi., M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar dan ikhlas memberikan waktu untuk membimbing dan mengarahkan hingga skripsi ini bisa selesai.
5. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah yang telah mendidik, memberikan ilmu, dan membimbing saya selama masa perkuliahan.
6. Bapak Poedjo Boedisantoso selaku Kepala UPTD PPA Jember, staff, dan pendamping yang ada di UPTD PPA Jember yang telah memberikan izin dan membantu dalam penelitian.

Jember, 19 Maret 2025

Latifatul Fani Nur'Aini

ABSTRAK

Latifatul Fani Nur'Aini, 2025: *Strategi Pendampingan Psikologis pada Anak Tunagrahita Ringan Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember*

Kata kunci: kekerasan seksual, pendampingan psikologis, tunagrahita ringan

Anak adalah individu muda yang belum mencapai usia dewasa. Istilah ini juga dapat merujuk pada seseorang yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan emosional. Anak penyandang disabilitas adalah anak yang lahir dengan kebutuhan khusus, yang berasal dari kondisi manusia pada umumnya, dan oleh karena itu memerlukan pelayanan yang khusus. Anak disabilitas adalah anak yang mengalami kelainan fisik atau mental, yang dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam menjalani aktivitas yang layak. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana proses pendampingan psikologis yang diberikan oleh pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember pada anak tunagrahita ringan korban kekerasan seksual? 2) Apa saja bentuk strategi pendampingan psikologis yang diberikan oleh pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember pada anak tunagrahita ringan korban kekerasan seksual? Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mengetahui proses pendampingan psikologis yang diberikan oleh pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember terhadap anak tunagrahita ringan korban kekerasan seksual, 2) Mengetahui bentuk pendampingan psikologis yang diberikan oleh pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember terhadap anak tunagrahita ringan korban kekerasan seksual. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi partisipatif, dokumentasi, dan wawancara yang terstruktur. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi pendampingan psikologis yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam menangani anak tunagrahita ringan yang menjadi korban kekerasan seksual. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para pendamping, analisis dokumen, serta observasi langsung di UPTD PPA, ditemukan bahwa strategi pendampingan terdiri atas tiga tahapan utama: asesmen awal, pendampingan psikologis, dan sesi konseling keluarga. Pada tahap asesmen, pendamping mewawancarai korban dan keluarga untuk memahami kondisi awal. Tahap pendampingan psikologis dilakukan dengan metode yang disesuaikan dengan kemampuan anak, seperti permainan dan komunikasi visual. Sementara pada tahap konseling, pendamping memberikan bimbingan langsung kepada keluarga agar dapat mendukung proses pemulihan anak secara optimal.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Istilah	14
BAB II KASJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kajian Teori.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan dan Jenis Pelenitian.....	46

B. Lokasi Penelitian	47
C. Subjek Penelitian	48
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Analisis Data	53
F. Keabsahan Data	54
G. Tahapan-Tahapan	55
BAB IV KAJIAN DATA	57
A. Gambaran Objek Penelitian.....	57
B. Penyajian dan Analisis Data.....	69
C. Pembahasan dan Temuan	88
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN - LAMPIRAN	83

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal.
2.1	Persamaan dan Perbedaan penelitian terdahulu.....19
4.1	Daftar Sarana dan Prasarana di UPTD PPA.....55
4.2	Total Korban Kekerasan Pada Anak.....60
4.3	Total Korban Kekerasan Pada Anak.....61



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal.
4.1 Struktur Lembaga UPTD PPA.....	54



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Anak adalah individu yang tengah mengalami proses pertumbuhan dan belum mencapai usia dewasa. Istilah ini juga mencakup mereka yang masih berada dalam proses perkembangan fisik, mental, dan emosional. Dalam Islam, seorang anak adalah individu yang belum mencapai usia baligh atau dewasa sesuai dengan hukum Islam. Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang memerlukan perawatan dan perhatian khusus dari orang tua atau wali yang memiliki tanggung jawab. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang berhak mendapatkan pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Pengertian anak dalam Konvensi Hak-Hak anak yang telah disetujui Majelis Umum tanggal 20 November 1989, di dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih cepat.¹

Setiap anak yang hadir ke dunia ini pastinya berharap untuk dilahirkan dalam keadaan fisik dan mental yang sempurna. Namun, tidak semua terlahir dalam kondisi seperti itu. Beberapa diantaranya mengalami keterbatasan fisik dan mental yang sama dengan situasi yang dialami oleh anak-anak yang memiliki

¹ Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71-81.

disabilitas. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dilahirkan dengan kebutuhan istimewa, yang membedakannya dari anak-anak lainnya. Oleh karena itu, mereka membutuhkan perhatian dan layanan khusus untuk mendukung perkembangan mereka. Anak berkebutuhan khusus adalah individu yang menghadapi sejumlah tantangan, baik fisik maupun mental, yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk menjalani aktivitas sehari-hari secara optimal.²

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2016 menjelaskan pada pasal 1(1) penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Pasal 1 (4) penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan penyandang disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang. Pasal 1 (5) perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas.³

Anak-anak berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan karakteristiknya. Berbagai jenis penyandang disabilitas meliputi tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunasosial, serta gangguan

² Novan, *Penanganan Anak Usia Dini Berkebutuhan Khusus* (Ar-Ruzz 2016)

³ International, Consumer Protection and Enforcement Network. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas” pasal 1 ayat 4-5.

pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (GPHH) yang lebih dikenal sebagai *attention deficit and hyperactivity disorder* (ADHD). Selain itu, ada juga individu yang mengidap autisme, tunaganda, dan tunagrahita. Menurut Aproditta, tunagrahita adalah individu yang memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata dan sering mengalami kesulitan dalam menyesuaikan perilaku, terutama selama masa pertumbuhan mereka. Menurut Amin, anak tunagrahita adalah individu yang memiliki tingkat kecerdasan intelektual (IQ) yang signifikan di bawah rata-rata. Mereka sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya selama masa pertumbuhannya. Menurut penjelasan dari *World Health Organization* (WHO), anak tunagrahita merupakan anak yang memiliki dua komponen utama. Pertama-tama, mereka menunjukkan kemampuan intelektual yang kurang memadai. Di samping itu, mereka juga menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ada di masyarakat.⁴

Menurut (Fadul Febiana), *Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM V) menyatakan bahwa anak dengan disabilitas intelektual dibagi menjadi empat kategori. Salah satunya adalah tunagrahita ringan, yang memiliki IQ antara 50 hingga 69.⁵ Walaupun mengalami keterlambatan dalam memahami dan menggunakan bahasa, mereka tetap mampu mengembangkan keterampilan berbicara yang cukup baik untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Anak dengan tunagrahita sedang memiliki IQ yang berkisar antara 35 hingga 49. Tingkat

⁴Apriyanto, *Seluk-Beluk Tunagrahita*. Javalitera, 2014.

⁵Fadul Febiana, *Desk Reverence To The Diagnostick Criteria From DSM-5*. (American Pshychitaric Association Publishing).

perkembangan bahasa mereka sangat bervariasi; ada yang mampu mengikuti percakapan sederhana, sementara yang lain hanya dapat berkomunikasi dengan cara yang minim untuk memenuhi kebutuhan komunikasinya. Tunagrahita berat, memiliki IQ berkisar antara 20 sampai 34, secara umum hampir mirip dengan anak tunagrahita sedang, kondisinya hanya lebih rendah, sebagian besar anak dengan tunagrahita berat memiliki gangguan motorik yang sangat tampak. Tunagrahita dengan tingkat keparahan yang tinggi memiliki IQ di bawah 20. Kemampuan pemahaman dan penggunaan bahasanya sangat terbatas, sehingga mereka hanya dapat memahami perintah-perintah dasar atau mengungkapkan permintaan yang sederhana.⁶

Anak-anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas masih sering mendapat pandangan yang kurang positif dari sebagian masyarakat. Akibatnya, mereka sering kali belum mendapatkan posisi yang layak dalam kehidupan sosial, sama seperti individu lainnya. Penyandang disabilitas sering kali dipandang sebagai kelompok yang rentan dan kurang mampu, sehingga seringkali mereka hanya memperoleh rasa iba dari masyarakat. Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang sangat rentan menghadapi berbagai bentuk kekerasan, termasuk diantaranya kekerasan seksual. Jenis kekerasan ini memiliki dampak yang sangat merugikan dan menghancurkan bagi korban. Tindakan kekerasan terhadap individu penyandang disabilitas tidak dapat dibenarkan dalam situasi apapun.

⁶ Yira Dianti, "Media Maze Berpengaruh Terhadap Konsentrasi Belajar Anak Tunagrahita di SLB ABCD Bakti Sosial Simo Boyolali" Jurnal, Universitas Sebelas Maret 2017, 8-9.

Perempuan penyandang disabilitas adalah salah satu kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan seksual. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban dalam situasi serupa. Kerentanan ini disebabkan karena seorang perempuan masih terus saja dianggap sebagai subordinasi laki-laki sekaligus sebagai subyek seksual pada masyarakat yang patriarki. Seperti yang dijelaskan dalam al-qur'an surah Al Hujurat ayat 11 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya :

“wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain(karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.”⁷

Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) yang dirilis oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2022, data

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.

menunjukkan bahwa antara tahun 2012 hingga 2021, tahun 2021 tercatat sebagai tahun dengan angka kekerasan tertinggi. Data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan signifikan sebesar 50%, dengan total kasus mencapai 338. 496, dibandingkan dengan 215. 694 kasus pada tahun 2020. Data mengenai kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas telah dicatat dalam CATAHU yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan sejak tahun 2017. Pada tahun 2017, terdapat sebanyak 57 kasus, dan jumlah yang sama juga tercatat pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2019, jumlah kasus meningkat menjadi 69. Kemudian, pada tahun 2020, angka tersebut kembali melonjak menjadi 87 kasus. Di tahun 2021, kasus kekerasan mengalami penurunan menjadi 77. Namun, pada tahun 2022, jumlahnya kembali menurun menjadi 44 kasus.⁸

Perempuan penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual pasti akan merasakan dampak yang mendalam. Kekerasan seksual memberikan dampak yang sangat merugikan bagi para korban. Tindakan kekerasan ini dapat melemahkan kondisi psikologis individu, membuat korban merasa tidak berdaya, serta menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Selain itu, kekerasan seksual dapat mengakibatkan gangguan mental yang bersifat permanen dan berdampak negatif pada kesehatan fisik. Bagi perempuan penyandang disabilitas, dampak

⁸ <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022> (diakses pada 24 mei 2025)

kekerasan seksual dapat dirasakan dengan lebih mendalam, baik secara fisik maupun mental.⁹

Salah satu kasus kekerasan seksual yang sangat memprihatinkan terjadi di Kota Sidoarjo. Seorang anak perempuan penyandang disabilitas netra (usia 9 tahun) di Kecamatan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur, menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang pria lanjut usia berinisial SW (61), yang juga merupakan tetangga dari korban. Kejadian ini terjadi sekitar tanggal 9 Agustus 2024 dan dilaporkan oleh ibu korban ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Sidoarjo pada tanggal 10 Agustus 2024. Pelaku memanfaatkan kedekatan dan kepercayaan lingkungan sekitar untuk mendekati korban, disini korban merupakan anak yang tidak dapat melihat, sehingga dalam kondisi yang sangat rentan dan sulit menyadari atau menjelaskan pelecehan yang telah terjadi. Ibu korban mulai curiga karena anak menunjukkan tanda-tanda perubahan perilaku dan ketidaknyamanan, setelah korban berhasil mengungkapkan peristiwa yang dialami, orang tua melaporkan kejadian tersebut ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Sidoarjo. Pihak kepolisian segera merespons laporan tersebut dengan melakukan visum serta pemeriksaan psikologis terhadap korban, yang kemudian menguatkan dugaan tindak pidana kekerasan seksual.

⁹ Desti Murdijana dkk, "Risalah Kebijakan - Perempuan Dengan Disabilitas: Apakah Kami Aseksual?." Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) 2019, 1.

Setelah melalui proses penyelidikan, pelaku akhirnya ditangkap pada 27 Agustus 2024 dan saat ini tengah menjalani proses hukum.¹⁰

Kasus yang dihadapi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Jember melibatkan seorang remaja berusia 16 tahun yang dikenal dengan inisial SRJ. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, SRJ sudah mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial. Ia merasa ketakutan saat belajar, sampai-sampai menangis karena tidak memahami materi yang diajarkan. Selain itu, SRJ juga tergolong sebagai tunagrahita ringan. Lebih tragis lagi, ia telah menjadi korban penyalahgunaan seksual oleh saudara bapaknya sendiri. Pelaku mengakui telah melakukan berhubungan intim dengan SRJ sebanyak tiga hingga empat kali dalam sehari. Untuk menyembunyikan aksinya, pelaku mengancam korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun, bahkan kepada keluarganya. Situasi ini menyoroti betapa pentingnya perlindungan dan perhatian bagi anak-anak yang berada dalam kondisi rentan. Bahkan pelaku masih memiliki istri dan anak. Akibatnya, korban mengandung dan merasa tertekan hingga muncul keinginan untuk bunuh diri. Ia merasa malu jika harus memiliki bayi, dan merasa ketakutan setiap kali berhadapan dengan pelaku.

Keluarga telah melaporkan kasus ini kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Kabupaten Jember. Setelah menerima laporan, pihak UPTD PPA segera merespons dengan memberikan

¹⁰ <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/5677266/gadis-disabilitas-di-sidoarjo-alami-kekerasan-seksual-dari-tetangga-organisasi-difabel-hukum-pasal-berlapis-kalau-perlu-kebiri?page=3> (diakses pada tanggal 23 Mei 2025)

berbagai layanan, mulai dari pendampingan, sesi konseling, hingga mendampingi di rumah sakit saat proses visum dan juga saat pemeriksaan psikologis. Korban memerlukan pendampingan psikologis, yang dapat diartikan sebagai proses memberikan arahan serta kenyamanan, kepedulian, dan penghargaan kepada seseorang. Hal ini juga bertujuan untuk membantu individu tersebut menerima dukungan dari orang lain atau sekelompok orang.

Pendampingan, menurut penjelasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah suatu proses atau metode yang melibatkan berbagai tindakan yang beragam.¹¹ Dalam konteks ini, pendampingan mencakup kegiatan konseling, yang meliputi dukungan psikologis, advokasi, fasilitator, dan mediator. Pendampingan yang dimaksud oleh peneliti merujuk pada upaya yang dilakukan oleh petugas untuk mendukung korban, baik secara individu maupun dalam kelompok, melalui pendekatan yang kolaboratif. Pendampingan ini mencakup konseling, pembinaan, dan bimbingan, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam berpikir dan bersikap. Harapannya, korban dapat mengaktualisasikan diri secara utuh dan mampu mengambil keputusan yang tepat untuk diri mereka sendiri.¹²

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “psikologis” mengacu pada segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek kejiwaan. Kata “psikologis” merupakan turunan dari istilah “psikologi,” yang terdiri dari dua kata,

¹¹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)” (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).

¹² Mely Anggraini, “Peran Konselor Dalam Pendampingan Psikologis Terhadap Korban Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Pringsewu” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung 2024), 1-2.

yaitu “psyche,” yang berarti jiwa, dan “logos,” yang berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, secara harafiah, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari berbagai aspek kejiwaan manusia. Sementara itu, “psikologis” merujuk pada kondisi sendiri jiwa seseorang.¹³

Berdasarkan pengertian di atas, pendampingan psikologis yang dimaksud adalah sebuah proses konseling yang berfokus pada penanganan kondisi psikologis, baik mental maupun kejiwaan. Tujuannya adalah untuk membantu korban disabilitas agar dapat memahami diri mereka dalam konteks interpersonal, sehingga mereka dapat mandiri, dan berinteraksi secara sosial dengan baik.¹⁴

Pendampingan psikologis yang diberikan oleh pihak UPTD PPA dapat berupa dukungan, bimbingan, dan pemahaman individu dalam mengatasi masalah psikologis, emosional, atau mental. Contohnya pada saat pendampingan pihak UPTD PPA memberikan semangat, memberikan pengarahan, memberikan dukungan, dan lain sebagainya.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, yang lebih akrab disebut UPTD PPA, merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Tujuan dari program ini adalah untuk menghadirkan layanan terbaik bagi perempuan dan anak yang menghadapi masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan berbagai isu terkait lainnya. UPTD PPA

¹³ Mely Anggraini, 2.

¹⁴ Mely Anggraini, 2.

beroperasi di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.¹⁵

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memiliki fungsi yang sangat krusial bagi masyarakat. Keberadaan UPTD PPA berperan sebagai lokasi perlindungan dan pendampingan, serta memberikan arahan kepada perempuan dan anak yang menghadapi kekerasan. Dengan dukungan ini, diharapkan para korban dapat melanjutkan kehidupan mereka dengan baik, tanpa dihantui oleh rasa takut. Berdasarkan studi kasus yang dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember, dapat disimpulkan bahwa UPTD PPA memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat. Lembaga ini menjalankan tugas dan fungsinya dengan memberikan pelayanan, pendampingan, serta bimbingan kepada anak-anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Dengan demikian, peneliti merasa tertarik untuk menggali lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dan memutuskan untuk memilih judul penelitian **“Strategi Pendampingan Psikologis Pada Anak Tunagrahita Ringan Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember”**

¹⁵ “Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember,” 2021.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pendampingan psikologis yang diberikan oleh pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember pada anak tunagrahita ringan korban kekerasan seksual?
2. Apa saja bentuk strategi pendampingan psikologis yang diberikan oleh pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember pada anak tunagrahita ringan korban kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ialah sebagai berikut :

1. Mengetahui proses pendampingan psikologis yang diberikan oleh pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember terhadap anak tunagrahita ringan korban kekerasan seksual.
2. Mengetahui bentuk pendampingan psikologis yang diberikan oleh pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember terhadap anak tunagrahita ringan korban kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi para pembaca. Manfaat dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk menawarkan pemahaman dan wawasan yang mendalam. Selain itu, penelitian ini juga berperan sebagai sumber informasi dan referensi yang berharga, terutama bagi para pembaca yang terlibat dalam Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Penelitian ini ditujukan untuk menggali aspek pendampingan psikologis bagi anak-anak tunagrahita ringan yang mengalami kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk dapat meningkatkan pelayanan dan pendampingan, khususnya pada bagian konseling ataupun psikolog untuk membantu individual yang mempunyai masalah dengan psikisnya.

b. Orang Tua

Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran orang tua mengenai pentingnya memberikan pendampingan psikologis kepada korban kekerasan seksual, khususnya bagi mereka yang mengalami tunagrahita ringan. Dukungan ini memiliki peranan yang sangat penting untuk kehidupan mereka di masa depan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi psikologis anak tunagrahita ringan yang mengalami kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pendampingan psikologis yang efektif untuk diterapkan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah mengacu pada penjelasan tentang istilah-istilah penting yang menjadi perhatian utama bagi peneliti dalam judul penelitian. Tujuan penjelasan ini adalah untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman mengenai makna istilah yang ingin disampaikan oleh peneliti.

1. Strategi pendampingan psikologis

Pada penelitian ini, strategi pendampingan psikologis yang dimaksud adalah sebuah program pendampingan yang dirancang untuk anak tunagrahita ringan. Tujuan dari program ini adalah untuk mendukung individu tersebut dalam mencapai kesejahteraan psikologis serta meningkatkan proses penyesuaian diri yang lebih baik. Jenis-jenis strategi pendampingan yaitu sebagai fasilitator (pendampingan, konseling), sebagai mediator (mendefinisikan permasalahan, memecahkan permasalahan), sebagai pembela (memberikan konsultasi hukum, mendampingi korban ditingkat penyidikan, melakukan koordinasi sesama penegak hukum), dan

sebagai pelindung (konsultasi hukum, pendampingan dan menjadi kuasa hukum, mediasi).

2. Tunagrahita ringan

Penelitian ini terfokus pada tunagrahita dengan kategori ringan, yaitu mereka yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan pendidikan. Tunagrahita ringan umumnya memiliki tingkat IQ antara 50 hingga 69, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi untuk dikembangkan melalui pendidikan.

3. Korban kekerasan seksual

Korban kekerasan seksual adalah individu yang telah mengalami tindakan kekerasan atau perlakuan tidak pantas yang berhubungan dengan aspek seksual terhadap diri mereka. Kekerasan dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti pemerkosaan, sodomi, pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual oral, serangan seksual menggunakan benda, serta tindakan sentuhan atau ciuman yang tidak diinginkan. Selain itu, pernikahan yang dilakukan secara paksa juga termasuk dalam bentuk kekerasan. Bentuk kekerasan ini juga mencakup penggiringan seseorang untuk terlibat dalam aktivitas seksual agar memperoleh sesuatu, distribusi video atau konten seksual tanpa persetujuan, dan paksaan untuk masuk ke dalam industri pornografi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berperan sebagai referensi atau perbandingan dalam analisis penelitian yang sedang berlangsung saat ini. Tujuan dari penelitian sebelumnya adalah untuk memperluas dan mendalami tinjauan teori yang menjadi dasar penelitian ini. Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan berbagai temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, peneliti akan merangkum berbagai penelitian, baik yang telah diterbitkan maupun yang belum, termasuk skripsi, tesis, disertasi, serta karya ilmiah lainnya. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Cut Fara Diba dengan judul “Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Memenuhi Hak Anak (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Uptd Ppa Aceh)” pada tahun 2021 menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa UPTD PPA telah melakukan penanganan terhadap kasus kekerasan seksual dengan menyediakan pendampingan dalam empat model, yaitu pendampingan hukum, medis, psikologis, dan sosial. Keempat

aspek ini saling berhubungan dan merupakan elemen yang tidak terpisahkan dalam proses pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Aceh. Dalam proses ini, anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak hanya mendapatkan dukungan, tetapi juga menerima pendidikan agama yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, UPTD PPA memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai agama kepada keluarga dan masyarakat di sekitar anak korban kekerasan.¹⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fuji Astuti Aisyah Jamil pada tahun 2018, yang berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu)” adalah sebuah penelitian lapangan (*field research*). Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam melakukan analisis data, penelitian ini mengacu pada model yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial memegang peran yang sangat penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Tanggung jawab mereka mencakup pendampingan, membantu proses pemulihan dari trauma, berfungsi sebagai motivator, serta menyediakan layanan konseling. Selain itu, Dinas Sosial juga menawarkan layanan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) serta memberikan

¹⁶ Cut Fara Diba, “Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Memenuhi Hak Anak (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Uptd Ppa Aceh)” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2021), 65-66.

bantuan yang diperlukan untuk menjamin terciptanya keadilan hukum bagi para korban.¹⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh Homsatun (2018) dengan judul “Metode Konseling Dalam Pendampingan Anak Korban Pelecehan Seksual Di P2TP2A Kabupaten Pringsewu” merupakan penelitian kualitatif deksriptif dengan jenis penelitian analitis yang menitikberatkan pada upaya mengidentifikasi dan memahami permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tim pendamping di P2TP2A Kabupaten Pringsewu telah berhasil mengimplementasikan tiga metode, yaitu konseling individu, konseling keluarga, dan konseling kelompok. Konseling individu bertujuan untuk mendukung proses pemulihan anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual, dengan menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai untuk kebutuhan mereka. Dalam hal ini, pendekatan direktif menjadi fokus utama. Banyak anak yang mengalami dampak dari pelecehan cenderung bersikap diam atau pasif. Dengan demikian, pendamping menggunakan pendekatan yang bersifat direktif guna mempermudah pemahaman dan pendalaman terhadap permasalahan yang dihadapi oleh korban. Tujuannya adalah agar solusi yang tepat dapat ditemukan. Konseling keluarga dilakukan untuk memberikan nasihat, saran, dan arahan kepada orang tua. Dengan pendekatan ini, diharapkan orang tua

¹⁷ Fuji Astuti Aisyah Jamil, “Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu)” (Skripsi, IAIN Bengkulu 2018), 8.

dapat saling bekerja sama memberikan dukungan dan semangat kepada buah hatinya, agar anak dapat cepat pulih seperti sedia kala. Konseling kelompok dilaksanakan di sebuah ruangan terbuka, di mana para pendamping berkumpul bersama anggota kelompok untuk saling berbagi pengalaman dan berdiskusi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat rasa percaya diri para korban, terutama anak-anak yang telah mengalami pelecehan seksual. Dengan menguatkan rasa kebersamaan, diharapkan mereka dapat merasa lebih kuat dan optimis dalam upaya meraih perbaikan dalam hidup mereka.¹⁸

4. Penelitian yang dilakukan oleh Vivi Rahmawati pada tahun 2022 dengan judul “Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pekerja Sosial Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DINSOS DAN P3A) Kabupaten Kebumen” menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, data telah dikumpulkan melalui berbagai metode, termasuk wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran pendampingan yang diberikan oleh pekerja sosial di Dinas Sosial serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen sangat penting bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Pendampingan ini mencakup beragam

¹⁸ Homsatun, “Metode Konseling Dalam Pendampingan Anak Korban Pelecehan Seksual Di P2TP2A Kabupaten Pringsewu” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung 2018), 84.

aspek, antara lain pendampingan hukum, pendampingan psikologis, dan pendampingan sosial.¹⁹

Tabel 2.1
PENELITIAN TERDAHULU

NO.	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Memenuhi Hak Anak (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Uptd Ppa Aceh)	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual - Menggunakan metode penelitian kualitatif - Lokasi penelitian di Uptd Ppa 	Berfokus pada pendampingan anak tunagrahita ringan korban kekerasan seksual
2.	Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu)	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian mengenai korban kekerasan seksual pada anak - Menggunakan metode kualitatif 	Menitikberatkan pada strategi pendampingan untuk anak tunagrahita ringan yang menjadi korban kekerasan seksual
3.	Metode Konseling Dalam Pendampingan Anak Korban Pelecehan Seksual Di P2TP2A Kabupaten Pringsewu	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terkait pendampingan korban pelecehan seksual pada anak - Menggunakan metode kualitatif 	Penelitian ini mengkaji strategi pendampingan yang efektif untuk anak-anak tunagrahita ringan yang menjadi korban kekerasan seksual
4.	Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pekerja Sosial Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DINSOS DAN P3A) Kabupaten Kebumen	<ul style="list-style-type: none"> - Studi mengenai pendampingan untuk korban kekerasan seksual pada anak - Menggunakan metode kualitatif 	Penelitian ini menyoroti strategi pendampingan yang ditujukan bagi anak tunagrahita ringan yang menjadi korban kekerasan seksual

Sumber: Data Diolah

¹⁹ Vivi Rahmawati, "Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pekerja Sosial Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinsos Dan P3A) Kabupaten Kebumen" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2022), 5.

B. Kajian Teori

1. Strategi Pendampingan Psikologis

a) Pengertian Strategi Pendampingan Psikologis

Strategi pendampingan psikologis adalah suatu proses yang dirancang untuk memberikan dukungan kepada individu atau kelompok yang memerlukan bantuan. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh psikolog atau konselor, dengan tujuan membantu mereka mengatasi masalah psikologis, meningkatkan kesejahteraan mental, serta mencapai berbagai tujuan yang diinginkan. Strategi pendampingan psikologis adalah suatu proses yang dirancang untuk mendukung individu atau kelompok, dimulai dari kebutuhan atau kemampuan yang dimiliki oleh kelompok tersebut. Pendampingan ini dilakukan melalui serangkaian interaksi dan komunikasi yang konstruktif.

Menurut Purwadarminta pendampingan adalah sebuah proses di mana seseorang menyertai dan menemani orang lain secara dekat, seolah mereka bersaudara atau bersahabat, serta menjalani kehidupan bersama-sama baik dalam suka maupun duka. Pendampingan ini menciptakan Kerjasama yang erat dalam menghadapi tantangan hidup demi mencapai tujuan bersama yang diharapkan. Dalam konteks ini, pendampingan memiliki peranan yang krusial untuk memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan individu dapat dipenuhi dan tercapai dengan baik.²⁰

²⁰ Alsya Nurnabilla, "Penerapan Teori Pembelajaran Kontekstual dengan Pendekatan Scientific Literacy terhadap Keterampilan Mengambil Keputusan" Jurnal IAIN Ponorogo 2024, 85.

Jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa strategi pendampingan psikologis merupakan proses penting yang dirancang untuk memberikan dukungan kepada individua tau kelompok guna membantu mereka mengatasi masalah psikologis, meningkatkan kesejahteraan mental, dan mencapai tujuan melalui interaksi konstruktif dan penuh empati.

b) Tujuan Strategi Pendampingan Psikologis

Tujuan strategi pendampingan psikologis yaitu untuk memastikan bagaimana kesehatan mental korban, untuk membangun kapasitas tingkah laku, untuk menghilangkan rasa tidak berdaya pada korban, dan untuk memastikan agar kembali ke aktivitas keseharian secara normal. Salah satu tujuan dari proses pendampingan adalah memulihkan kondisi korban setelah mengalami kekerasan seksual, serta mengembalikan keadaan sosial masyarakat agar dapat pulih seperti sebelum terjadinya peristiwa tersebut.²¹ Dalam paragraf ini menjelaskan bahwa pendampingan psikologis bertujuan untuk memastikan kesehatan mental korban, membangun kapasitas perilaku, menghilangkan ras tidak berdaya, memulihkan kondisi pascakejadian, serta mengembalikan keadaan sosial masyarakat.

²¹ Febry Sunoro, Nailah Arridho, dan Sabina Nazwa Azzahro. "Pengaruh Pendampingan Psikologis Menurut Islam Terhadap Pelaku dan Korban Bullying di Lingkungan Sekolah" Journal, Islamic Education 2023, 799.

c) Layanan Pendampingan Psikologis

Layanan pendampingan psikologis dirancang untuk memberikan dukungan serta bantuan kepada individu yang menghadapi berbagai masalah emosional, psikologis, atau sosial. Layanan ini dapat disediakan oleh psikolog atau konselor bagi mereka yang membutuhkannya. Layanan ini bertujuan untuk membantu individu mengatasi kesulitan, memperbaiki kesejahteraan mental, serta dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Beberapa jenis layanan dalam strategi pendampingan psikologis seperti berikut:

1. Konseling Individu

Konseling individu merupakan sebuah proses yang terjadi dalam interaksi antara individu yang menghadapi beragam tantangan sulit dan seorang profesional yang berlatih untuk memberikan dukungan.

Professional ini memiliki pengalaman khusus untuk membantu individu tersebut dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Menurut Robikan Wardani, konseling individu merupakan salah satu bentuk layanan dalam bimbingan dan konseling yang memiliki karakteristik khusus. Dalam proses ini, klien berinteraksi langsung dengan konselor melalui pertemuan tatap muka. Hal ini memungkinkan pembahasan dan penanganan masalah pribadi yang dialami klien dilakukan dengan cara yang lebih mendalam dan personal.²²

2. Konseling Keluarga

²² Robikan Wardani, *Layanan Konseling Individual* (Jakarta: Penerbit Gramedia, 2012), 12.

Konseling keluarga merupakan suatu usaha untuk memberikan bantuan kepada anggota keluarga melalui sistem yang tersedia, dengan target agar potensi setiap individu dapat berkembang secara optimal. Dalam proses ini, diharapkan masalah yang sedang dihadapi dapat diatasi dengan kerelaan dan kecintaan semua anggota keluarga untuk saling membantu.

Menurut pendapat *Golden* dan *Sherwood*, konseling keluarga adalah pendekatan yang dirancang secara khusus untuk membantu anggota keluarga dalam mengatasi berbagai masalah perilaku yang mungkin dialami oleh salah satu dari mereka. Dengan demikian, konseling keluarga dapat dilihat sebagai proses dukungan yang bertujuan untuk membantu setiap anggota keluarga dalam menghadapi dan mengatasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi.²³

d) Jenis-jenis Strategi Pendampingan Psikologis

1. Sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator dibagi menjadi dua yaitu pendampingan dan konseling. Pendampingan, atau yang sering disebut sebagai mentorship, merupakan proses di mana seorang pendamping memberikan bimbingan dan dukungan kepada klien. Tujuan dari pendampingan ini adalah membantu klien dalam mengenali kebutuhan mereka, mengatasi berbagai masalah yang dihadapi, serta mendorong pengembangan inisiatif dalam

²³ Alif Dian Cahyaning Tyas, dan Isa Ansori. "Pendampingan Konseling Keluarga dengan Pendekatan Behavioral untuk Meningkatkan Keharmonisan Keluarga" *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 3 (September 2023): 3.

proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, diharapkan tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan lebih efektif. Konseling adalah proses di mana seorang konselor membantu klien untuk membimbing diri sendiri dalam membentuk sikap bertanggung jawab terhadap perilaku yang mereka tujukan.²⁴

Tujuan konseling ini adalah agar klien mampu mengatasi sikap *defensive* (langsung berhenti dan tidak mau mendengar kritik yang disampaikan oleh orang lain), sehingga mampu menerima kritikan dari orang lain dengan lebih terbuka dan tidak langsung menolak atau berhenti mendengarkan. Konseling dibagi menjadi dua yaitu kelompok dukungan dan mediasi. Kelompok dukungan dalam pendampingan anak korban kekerasan seksual perlu melibatkan intervensi dari pendamping, serta mengikutsertakan orang tua. Hal ini sangat penting mengingat hubungan era tantara anak dan orang tua, serta dukungan yang dapat diberikan oleh lingkungan sekitar. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral. Pihak ketiga ini tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan, melainkan bertugas untuk membantu pihak-pihak yang berselisih dalam mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam proses ini, mediator memainkan peran yang krusial sebagai

²⁴ Nanik Istianingsih dan Fina Afriany, “Strategi Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Merangin” *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020), 16.

pendamping dan penasihat bagi masing-masing pihak.²⁵ Menurut Rogers, konselor berperan sebagai fasilitator yang membantu klien untuk mengurangi sikap defensive. Selain itu, konselor juga membantu klien untuk melihat diri mereka dan masalah yang dihadapi dengan lebih jernih. Selain itu, konselor juga bersedia mendengarkan segala permasalahan yang disampaikan. Peran lain dari seorang konselor adalah memberikan bimbingan dalam membentuk sikap dan tanggung jawab terhadap perilaku individu. Selain itu, konselor juga harus melayani dengan dedikasi yang tulus, jujur serta menunjukkan kemahiran dan kecakapan professional yang dimilikinya.²⁶

Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran fasilitator terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu pendampingan dan konseling.

Pendampingan bertujuan membantu klien mengenali kebutuhan, mengatasi masalah, serta mendorong inisiatif dalam pengambilan keputusan.

Sedangkan konseling bertujuan membantu klien mengembangkan tanggung jawab terhadap perilaku dan mengurangi sikap defensive terhadap kritik.

Konseling ini mencakup dua metode, yaitu kelompok dukungan (yang melibatkan pendamping dengan orang tua dalam kasus anak korban kekerasan seksual) dan mediasi (proses penyelesaian konflik dengan

²⁵ Nanik Istianingsih dan Fina Afriany, 16.

²⁶ Sapira Septiani “Peran Konselor Dalam Meningkatkan Moral Narapidana Di Balai Perumahan (BAPAS) Kelas II Kotabumi Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung 2023), 20-21.

bantuan pihak ketiga yang netral). Peran konselor sebagai fasilitator sangat penting, yaitu untuk mendampingi klien dengan empati, kejujuran, profesionalisme, dan keterampilan untuk membantu mereka memahami diri serta menyelesaikan masalah.

2. Sebagai Mediator

Pada peran ini, strategi pendampingan berperan sebagai mediator yaitu agar supaya bisa mendefinisikan permasalahan klien yang sedang dihadapi atau sedang terjadi. Strategi pendampingan untuk memecahkan masalah yaitu tujuan utama dari klien yaitu agar dapat memecahkan masalahnya. Pendamping berperan penting sebagai mediator, terutama ketika terjadi perbedaan mencolok yang dapat memicu konflik di antara berbagai pihak. Mediator dapat menekankan konsep dalam menjalankan kegiatan mediasi.

Menurut Garry Goopaster, mediasi adalah suatu proses negosiasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan melibatkan seorang pihak ketiga yang bersikap netral. Pihak luar memiliki peran penting dalam memberikan dukungan kepada semua yang terlibat dalam proses mencapai kesepakatan yang diinginkan.²⁷ Bentuk layanan mediator ini terdiri dari:²⁸

- a. mendefinisikan masalah
 1. memulai proses mediasi
 2. mengungkapkan kepentingan yang mungkin tidak terlihat

²⁷ Garry Goopaster, "Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi" Jakarta: ELIPS Project, 1993, 201.

²⁸ Nanik Istianingsih dan Fina Afriany, 16-17.

3. merumuskan permasalahan dan menetapkan agenda yang jelas
- b. menyelesaikan masalah
 1. mengembangkan berbagai pilihan
 2. menganalisis pilihan yang tersedia
 3. melakukan proses tawar menawar akhir
 4. mencapai kesepakatan yang diinginkan

Penjelasan diatas menekankan bahwa sebagai mediator peran pendamping yaitu membantu klien mendefinisikan dan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, pendamping bertindak sebagai pihak yang netral akan menjembatani perbedaan agar tidak memicu konflik.

3. Sebagai Pembela dan Pelindung

Sebagai pembela dan pelindung, tanggung jawab utama kami adalah memberikan konsultasi hukum yang menyeluruh mengenai hak-hak korban serta proses peradilan yang relevan. Kami senantiasa mendampingi korban sepanjang proses penyelidikan, memberikan dukungan selama mereka menjalani pembinaan, dan menemani mereka saat menghadapi pemeriksaan di pengadilan. Dalam proses ini, kami berupaya untuk membantu korban secara komprehensif untuk mengungkapkan pengalaman mereka terkait kekerasan seksual yang dialami. Selain itu, menjalin koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial merupakan hal yang sangat penting. Dengan demikian, proses peradilan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks ini, istilah “pelindung” memiliki arti yang mirip dengan “pembela”. Kegiatan ini mencakup berbagai aktivitas, seperti memberikan konsultasi hukum, melakukan mediasi, memberikan pendampingan, dan berperan sebagai kuasa hukum dalam proses yang berlangsung di kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan.²⁹

Pada jurnal yang disusun oleh Nanik Istianingsih dkk, kami menegaskan komitmen kami sebagai pembela dan pelindung dengan memberikan konsultasi hukum yang berfokus pada yang pemahaman mendalam mengenai hak-hak korban. Kami berkomitmen untuk mendampingi klien kami secara aktif di setiap tahap proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Selain itu, kami memberikan nasihat hukum yang komprehensif di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan.³⁰

e) Aspek Strategi Pendampingan Psikologis

Aspek strategi pendampingan psikologis, menurut para ahli dapat melibatkan berbagai aspek untuk menjamin efektivitas dalam mendukung individu yang menghadapi masalah psikologis. Berikut merupakan beberapa aspek strategi pendampingan psikologis menurut para ahli:

²⁹ Nanik Istianingsih dan Fina Afriany, 17.

³⁰ Nanik Istianingsih dan Fina Afriany, 17.

1. Pendekatan Client Centered

Menurut Carl R. Rogers, pendekatan berbasis klien atau client-centered therapy merupakan bagian dari terapi humanistik yang menekankan peran aktif klien. Dalam terapi ini, pendekatan tersebut berfungsi untuk mendukung pertumbuhan pribadi klien, membantu mereka dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Pendekatan yang berfokus pada klien ini memberikan keyakinan yang besar terhadap kemampuan klien untuk menjalani proses terapi dan menemukan jalan keluar sendiri. Di samping itu, pendekatan ini juga menekankan tanggung jawab dan kemampuan klien dalam mencari solusi serta menghadapi kenyataan dengan sikap yang terbuka.³¹ Paragraf ini menjelaskan bahwa terapi ini mendukung pertumbuhan pribadi klien, memberi kepercayaan pada kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah sendiri, serta menekankan tanggung jawab dan keterbukaan dalam menghadapi kenyataan.

2. Cognitive Behavior Therapy

Matson dan Ollendick menjelaskan bahwa terapi perilaku kognitif adalah pendekatan yang mencakup serangkaian prosedur spesifik, di mana kognisi memainkan peran utama dalam proses konseling. Dalam terapi ini, fokus utama terletak pada persepsi, keyakinan, dan pikiran yang dimiliki

³¹ Gerald Corey, *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi* (Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2013): 91.

individu. Dalam pendekatan *cognitive behavior therapy*, terdapat dua jenis terapi yang diterapkan, yaitu *cognitive therapy* dan *behavior therapy*. *Cognitive therapy* fokus pada aspek pemikiran, asumsi, dan keyakinan individu. Dengan pendekatan ini, klien didorong untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dalam pola pikir mereka, serta mengubah pikiran yang tidak rasional menjadi lebih rasional. Sementara itu, *behavior therapy* bertujuan untuk membantu individu mengembangkan perilaku baru yang dapat menjadi solusi dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Pendekatan *cognitive behavior therapy* adalah suatu metode konseling yang dirancang untuk memperbaiki dan menjaga kesehatan mental. Dalam proses konseling ini, perhatian utama difokuskan pada perbaikan pola pikir, emosi, dan perilaku individu. Penekanan pada hal ini juga mencakup pemahaman akan peran otak sebagai pusat pengolahan informasi dan pengambilan keputusan.³²

Terapi *Cognitive Behavior Therapy* merupakan pendekatan konseling yang menekankan peran kognisi dalam memperbaiki pola pikir, emosi, dan perilaku individu. Jadi simpulan dari penjelasan diatas menyatakan bahwa peran ini mencakup *cognitive behavior therapy* yang fokus pada pikiran dan keyakinan, serta *behavior therapy* yang fokus pada pengembangan perilaku baru. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga

³² Nadiya Arofan, Yanssem Milton, dan Iman Mazdatul “Konseling Teori Cognitive Behavior Therapy (CBT)”, Modul: Bimbingan Konseling, Universitas Pendidikan Ganesha (Juni 2019): 10.

kesehatan mental dengan memperbaiki pola pikir yang tidak rasional dan memahami peran otak dalam proses tersebut.

3. Psikoanalisis Klasik

Sigmund Freud mengemukakan bahwa teori psikoanalisis adalah salah satu teori kepribadian yang paling berpengaruh. Teori ini tidak hanya berpengaruh besar dalam bidang psikologi, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi disiplin ilmu lain, seperti antropologi dan sosiologi. Sebagai pionir dalam bidang pengembangan konseling psikoterapi, Freud memperkenalkan berbagai teknik dan pendekatan yang kini banyak diterapkan dalam praktik ini. Di antara metode tersebut terdapat analisis mimpi, asosiasi bebas, interpretasi, serta fenomena transferensi. Teori psikoanalisis menyajikan pandangan yang cukup suram tentang kehidupan manusia, di mana individu dipandang sebagai korban dari pengalaman-pengalaman yang dialami di masa lalu. Konsep utama dalam teori psikoanalisis berfokus pada naluri manusia, yang dibagi menjadi naluri hidup dan naluri mati. Teori ini menjelaskan bahwa kepribadian manusia terdiri dari tiga komponen utama, yaitu id, ego, dan superego. Selain itu, terdapat tingkatan kesadaran yang mencakup kesadaran, prasadar, dan ketidaksadaran. Teori ini juga membahas kecemasan, serta berbagai mekanisme yang digunakan manusia untuk mengatasi kecemasan tersebut. Perkembangan kepribadian dalam

psikoanalisis diuraikan melalui beberapa fase, yaitu fase oral, anal, falik, dan genital.³³

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa teori psikoanalisis merupakan teori kepribadian yang sangat berpengaruh, dengan konsep utama tentang struktur kepribadian, naluri, tingkat kesadaran, serta fase perkembangan, yang juga memberi kontribusi besar pada bidang psikoterapi dan ilmu sosial lainnya.

4. Gestalt

Frederick Perls menekankan bahwa terapi gestalt merupakan pendekatan terapi eksistensial yang berlandaskan pada keyakinan bahwa setiap individu perlu menemukan jalannya sendiri dalam mengarungi kehidupan. Selain itu, terapi ini juga menekankan pentingnya kemampuan individu untuk menerima tanggung jawab atas diri mereka sendiri. Terapi gestalt berfokus pada pemahaman terhadap apa yang sedang terjadi serta bagaimana perilaku dan pengalaman kita dialami pada saat ini. Pendekatan ini berusaha untuk menyatukan berbagai aspek kepribadian yang terpecah dan belum sepenuhnya disadari. Terapi Gestalt secara aktif membantu klien untuk memahami cara mengalihkan perhatian mereka dari momen saat ini menuju kenangan masa lalu atau harapan akan masa

³³ Dede Rahmat Hidayat, *Teori dan Aplikasi Psikologi Kepribadian dalam Konseling* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia 2015): 23.

depan dengan lebih mudah.³⁴ Pokok pikiran dari pernyataan tersebut adalah terapi getalt menekankan akan pentingnya kesadaran saat ini, tanggung jawab pribadi, dan integrasi aspek-aspek diri sebagai pendekatan terapi eksistensial untuk membantu individu memahami dan menghadapi kehidupannya.

5. Humanistik Psikoanalisis

Menurut Erich Fromm, pendekatan humanistik dalam psikoanalisis menunjukkan bahwa individu sering kali mengalami perasaan kesepian dan keterasingan akibat terputusnya hubungan mereka dengan alam serta interaksi dengan sesama. Fromm mengelompokkan struktur masyarakat ke dalam tiga kategori berdasarkan karakter sosialnya. Kategori pertama adalah sistem A, yang mencakup masyarakat yang memegang erat kecintaan terhadap kehidupan. Kategori kedua, sistem B, mencakup masyarakat yang nondestruktif-agresif. Terakhir, kategori ketiga, sistem C, terdiri dari masyarakat yang destruktif. Menurut Fromm, hakikat manusia memiliki sifat dualisme, yaitu manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki sifat binatang sekaligus manusia. Manusia selalu terjebak dalam pertempuran batin yang mendalam, antara kehidupan dan kematian, antara ketidaksempurnaan dan kesempurnaan, serta antara rasa kesendirian dan kebersamaan. Dalam perspektif teori humanistik, psikoanalisis dalam konteks konseling berupaya untuk mengurangi

³⁴ Gerald Corey, 120.

kecemasan yang muncul akibat berbagai persepsi, seperti robotisasi, konformitas, otoritarianisme, penghancuran diri, dan proses individuasi.³⁵

Jadi, kesimpulan dari paragraph diatas adalah pendekatan humanistic dalam psikoanalisis menurut Erich Fromm menyoroti keterasingan manusia akibat terputusnya hubungan dengan alam dan sesame, serta membahas struktur masyarakat dan sifat dualistic manusia yang terjebak dalam konflik batin antara nilai-nilai kehidupan.

6. Rational Emotif Behaviour Therapy

Pendekatan *Rational Emotif Behaviour Therapy* (REBT) adalah salah satu pendekatan dalam konseling yang membantu klien untuk mengubah pandangan dan keyakinan irasional klien menjadi rasional, dapat membantu mengubah sikap, cara berpikir dan persepsi. Oleh karena itu klien diharapkan mampu mengembangkan dan mencapai realisasi diri secara optimal. Menurut Seplyana, pendekatan *Rational Emotif Behaviour Therapy* (REBT) adalah pendekatan behavior kognitif yang menekankan pada keterkaitan antara perasaan, tingkah laku, dan pikiran.³⁶ Teori REBT dibagi menjadi empat keyakinan yang irasional dan empat keyakinan rasional sebagai alternatif. Tuntutan merupakan keyakinan irasional yang pertama dan utama. Terdapat tiga macam tuntutan, terhadap diri sendiri,

³⁵ Dede Rahmat Hidayat, 95.

³⁶ Seplyana, "Implementasi Pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) Dalam Membantu Mengatasi Kebiasaan Terlambat Siswa SMA Negeri 6 Model Lubuklinggau" El-Ghiroh, 17, no. 02 (2019), 25.

orang lain dan kehidupan. Tuntutan merupakan akar dari munculnya keyakinan irasional yang lain meliputi yakin akan sangat menderita, yakin tidak dapat mentolelir frustrasi, dan yakin pasti mengalami depresi. Keyakinan irasional sebenarnya dapat diganti dengan keyakinan rasional ketika individu memiliki keinginan yang tidak dogmatis (lawan dari tuntutan). Pada *Ration Emotif Behaviour Therapy* (REBT) bertujuan untuk menghilangkan gangguan emosional yang dapat merusak diri individu seperti cemas, benci, takut, rasa bersalah dan marah yang mengakibatkan individu berpikir irasional dan dapat melatih individu agar mampu menghadapi kenyataan hidup secara rasional.³⁷

Jadi, pendekatan *Rational Emotive Behaviour Therapy* (REBT) membantu individu mengubah keyakinan irasional menjadi rasional agar dapat menghadapi kenyataan hidup secara lebih sehat secara emosional dan kognitif.

f) Faktor Penghambat Strategi Pendamping Psikologis

Faktor-faktor yang dapat menghambat pendampingan korban kekerasan seksual bisa bermacam-macam, dan seringkali kompleks. Beberapa di antaranya termasuk:

³⁷ Laras Melinda, dan Salsabila Maharani Saputra “Penerapan Pendekatan REBT (Rasional Emotive Behaviour Therapy) Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa” Jurnal Program Studi Bimbingan dan Konseling 1, no. 6 (2018), 252.

1. Stigma dan Diskriminasi: Korban seringkali mengalami stigma sosial dan diskriminasi setelah mengalami kekerasan seksual, yang dapat membuat mereka enggan untuk mencari bantuan atau pendampingan.
2. Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan: Kurangnya pengetahuan tentang kekerasan seksual dan cara-cara mengatasinya dapat menjadi hambatan besar. Baik korban maupun masyarakat umum mungkin tidak tahu bahwa ada sumber daya dan bantuan yang tersedia untuk mereka.
3. Tidak Percaya pada Sistem Hukum dan Keadilan: Korban mungkin ragu untuk melaporkan kekerasan seksual karena ketidakpercayaan pada sistem hukum atau takut akan retaliasi dari pelaku.
4. Keterbatasan Akses: Korban mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses layanan pendampingan karena lokasi geografis, ketersediaan sumber daya, atau kendala finansial.
5. Kurangnya dukungan dari keluarga dapat membuat korban merasa terasing dan kehilangan tempat untuk mendapatkan bantuan. Tanpa adanya dukungan dari keluarga atau teman-teman, mereka mungkin merasa sendirian dalam menghadapi kesulitan.
6. Trauma dan Stres: Korban sering kali mengalami trauma fisik, emosional, dan psikologis sebagai akibat dari kekerasan seksual, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk mencari bantuan dan mendapatkan pendampingan.

7. Kekuatan dan Kontrol yang Dimiliki oleh Pelaku: Pelaku kekerasan seksual sering menggunakan kekuatan dan kontrol atas korban untuk mencegah mereka mencari bantuan atau melaporkan kejahatan tersebut.

2. Anak Tunagrahita Ringan

a) Pengertian Tunagrahita Ringan

Anak tunagrahitaringan adalah anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata (IQ sekitar 50-70) dan mengalami kesulitan dalam berpikir abstrak, memecahkan masalah, serta belajar pada tingkat yang sama dengan anak seusianya. Namun anak tunagrahita ringan masih bisa mengembangkan keterampilan dasar akademik, sosial, dan kemandirian dengan bantuan dan pendidikan yang sesuai. Wardani menjelaskan bahwa anak dengan tunagrahita ringan mungkin tidak dapat mencapai perkembangan yang sama seperti teman seusianya.³⁸ Meskipun begitu, mereka tetap memiliki kemampuan untuk mempelajari keterampilan membaca, menulis, dan melakukan perhitungan dasar. Pada usia 16 tahun ke atas, anak-anak ini dapat mempelajari materi dengan tingkat kesulitan yang sebanding dengan siswa di kelas III dan V sekolah dasar. Dengan adanya pendidikan khusus, anak tunagrahita ringan dapat terus mengembangkan diri dalam aspek akademik, penyesuaian sosial, serta kemampuan untuk hidup mandiri di masyarakat. Mohammad Amin menjelaskan bahwa meskipun banyak anak tunagrahita ringan yang mampu berbicara dengan lancar, mereka sering kali memiliki keterbatasan dalam hal

³⁸ Wardani, *Pengantar Pendidikan Luar Biasa* (Jakarta: Universitas Terbuka, 1996).

kosa kata. Anak-anak dengan tunagrahita ringan tetap memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pelajaran akademik, baik di sekolah umum maupun di sekolah khusus. Pada usia 16 tahun, tingkat kecerdasan mereka biasanya setara dengan anak yang berusia 12 tahun. Namun, ada beberapa dari mereka yang tidak berhasil mencapai nivel kecerdasan tersebut.³⁹

b) Karakteristik Tunagrahita Ringan

Karakteristik anak tunagrahita ringan mencakup aspek kognitif, sosial, emosional, dan fisik. Menurut Munzayanah karakteristik tunagrahita ringan dapat dikemukakan sebagai berikut:⁴⁰

1. Dapat dilakukan pelatihan untuk melaksanakan tugas-tugas yang lebih sederhana.
2. Dengan kemampuan intelektual yang terbatas, mereka hanya dapat dilatih untuk membaca, menulis, dan berhitung hingga tingkat tertentu.
3. Dapat dilatih untuk menjalankan pekerjaan dan keterampilan secara rutin.
4. Beberapa di antara mereka mengalami kesulitan dalam berkomunikasi yang disebabkan oleh gangguan bicara.
5. Sensitif terhadap berbagai penyakit.

³⁹ Moh. Amin, *Ortopedagogik Anak Tunagrahita* (Bandung: Depdikbud, 1995).

⁴⁰ Munzayanah, *Tunagrahita*, (Surakarta: Depdikbud, 2000), 13.

c) Faktor Penyebab Tunagrahita

Faktor penyebab tunagrahita ringan dapat dibagi menjadi beberapa faktor utama. Menurut Mumpuniarti, penyebab tunagrahita dapat dibagi menjadi dua kategori utama: faktor endogen dan faktor eksogen. Faktor endogen merujuk pada aspek yang berasal dari dalam diri individu, yang sering kali berkaitan dengan pengaruh genetik. Di sisi lain, faktor eksogen mencakup pengaruh dari luar yang dapat memengaruhi perkembangan seseorang. Berikut faktor penyebab tunagrahita:⁴¹

1. Faktor keturunan, disebabkan oleh kelainan kromosom dan gen
2. Gangguan metabolisme serta malnutrisi
3. Infeksi dan paparan terhadap zat beracun
4. Trauma dan paparan radiasi
5. Kendala yang muncul selama proses persalinan
6. Pengaruh lingkungan sekitar

d) Pencegahan Tunagrahita

Pencegahan tunagrahita ringan dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Menurut Maramis, pencegahan tunagrahita dapat dibagi menjadi tiga kategori: pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Berikut adalah macam-macam pencegahan tunagrahita:

⁴¹ Alis Sumiyati Anwar, "Penerapan Pendekatan Multisensori Dalam Meningkatkan Kemampuan Menulis Permulaan Pada Anak Tunagrahita Ringan" (Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia 2012), 11.

1. Pencegahan primer terhadap tunagrahita dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Diantaranya adalah dengan memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat, meningkatkan kondisi sosial ekonomi, serta menyediakan layanan konseling genetik. Selain itu, Langkah-langkah medis seperti perawatan prenatal yang optimal dan pertolongan persalinan yang berkualitas juga memainkan peran penting dalam upaya pencegahan ini.
2. Pencegahan sekunder, melibatkan tindakan diagnosis dan pengobatan dini terhadap peradangan otak atau gangguan lainnya.
3. Pencegahan tersier, dapat dilakukan melalui penyediaan pendidikan atau pelatihan khusus, yang sebaiknya dilaksanakan di sekolah luar biasa.⁴²

3. Kekerasan Seksual

a) Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah segala bentuk perilaku yang bersifat seksual yang dilakukn secara paksa, tanpa persetujuan, atau terhadap seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan dan menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, atau emosional pada korban. Menurut Soedarsono, kekerasan seksual merupakan suatu tindakan yang melibatkan kekerasan atau intimidasi yang berkaitan dengan hubungan intim atau seksual. Tindakan ini dilakukan dengan cara yang memaksa oleh pelaku, dan dapat menyebabkan korban menderita dalam berbagai aspek, baik fisik, material, mental, maupun psikis.

⁴² Maramis, Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa (Edisi 2), (Surabaya: Airlangga University 2009).

Menurut Yulaelawati, kekerasan seksual dapat dijelaskan sebagai berbagai bentuk sentuhan yang tidak semestinya, serta tindakan yang berdampak negatif secara sosial. Menurut Suyanto, kekerasan seksual mencakup berbagai tindakan yang dilakukan dengan paksaan atau ancaman untuk terlibat dalam aktivitas seksual, menyiksa, serta meninggalkan seseorang setelah melakukan hubungan seksual.⁴³

b) Jenis kekerasan seksual

Kekerasan seksual yang dijelaskan Komnas Perempuan dapat berupa:⁴⁴

1. Serangan seksual mencakup berbagai bentuk kekerasan, termasuk pemerkosaan, sodomi, hubungan seksual oral yang dipaksakan, serangan yang melibatkan benda, serta sentuhan atau ciuman yang dilakukan tanpa persetujuan.
2. Pelecehan seksual, baik yang bersifat mental maupun fisik, mencakup berbagai tindakan, seperti lelucon dengan konteks seksual dan penggunaan istilah-istilah yang bernuansa seksual untuk menyebut individu tertentu.
3. Menyebarkan video atau foto yang memuat konten seksual tanpa izin, serta memaksa individu untuk terlibat dalam aktivitas pornografi.

⁴³ Aqmal Maulana Saputra, "Problem Psiko-sosiologis: Menelaah Dampak Traumatis Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Pratyaksa: Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (Januari 2025): 179.

⁴⁴ Komnas Perempuan, Lembar Fakta 15 Jenis Kekerasan Seksual.

4. Tindakan memaksa seseorang untuk terlibat dalam aktivitas seksual sebagai syarat untuk memperoleh sesuatu.
5. Pernikahan yang dilakukan secara paksa, dan aborsi yang dilakukan tanpa persetujuan.
6. Melarang individu untuk menggunakan alat kontrasepsi, terlibat dalam praktik pelacuran, serta menjalani eksploitasi seksual secara komersial.
7. Kekerasan terhadap organ seksual juga mencakup praktik pemeriksaan wajib yang bertujuan untuk menilai keperawanan.

c) Faktor terjadinya kekerasan seksual

Faktor terjadinya kekerasan seksual sangat kompleks dan bisa berasal dari berbagai aspek, baik individu, lingkungan, maupun budaya. Wilkins menjelaskan bahwa kekerasan seksual dapat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor hubungan.

Berikut adalah penjelasan mengenai ketiga faktor tersebut:⁴⁵

1. Faktor individu dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam menghindari kekerasan seksual, perilaku kontrol yang tidak sehat, serta pengalaman pribadi dengan kekerasan. Selain itu, pengamatan terhadap kejadian kekerasan seksual di lingkungan

⁴⁵ Wilkins, dkk. *Connecting the Dots: An Overview of the Links Among Multiple Forms of Violence*. Atlanta: National Center for Injury Prevention and Control (2014).

sekitar juga berperan. Tak kalah penting, penggunaan obat-obatan juga turut berkontribusi terhadap hal ini

2. Faktor lingkungan yang memengaruhi timbulnya tindak kekerasan seksual mencakup berbagai aspek, seperti kebudayaan dan kebiasaan yang memperbolehkan terjadinya kekerasan. Selain itu, pengaruh media sosial yang sering kali mempromosikan kekerasan, serta kelemahan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi turut berkontribusi. Tak kalah pentingnya, adanya aturan yang tidak sesuai atau bahkan berbahaya bagi individu, baik perempuan maupun laki-laki, juga menjadi faktor yang harus diperhatikan
3. Faktor hubungan meliputi lemahnya ikatan antara anak dan orang tua, adanya konflik dalam keluarga, serta interaksi dengan individu yang terlibat dalam kejahatan atau pelaku kekerasan

d) Dampak Kekerasan Seksual

Dapat dibagi menjadi tiga aspek utama, yaitu dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak sosial. Dari segi dampak fisik, beberapa kemungkinan yang muncul antara lain memar, luka, atau bahkan robekan pada organ genital. Selain itu, bagi perempuan, terdapat risiko kehamilan serta kemungkinan terpapar penyakit menular seksual. Dampak psikologis yang mungkin muncul dapat bervariasi, termasuk perasaan ketakutan terhadap orang lain, kecemasan yang muncul dalam situasi atau tempat tertentu, serta potensi mengalami depresi. Selain itu, individu juga dapat

mengalami gangguan stres pascatrauma, kecenderungan menyakiti diri sendiri, dan munculnya pikiran untuk mengakhiri hidup. Sedangkan menurut Collier dampak psikologis pelecehan seksual tergantung pada frekuensi terjadinya pelecehan, semakin sering terjadi maka semakin dalam pula luka yang ditimbulkan, parah tidaknya tindak pelecehan seksual.⁴⁶ Dampak sosial yang timbul akibat diskriminasi dari orang lain dapat membuat para korban merasa terasing dalam pergaulan. Perasaan kurang percaya diri sering kali menghampiri para penyintas kekerasan seksual. Hal ini membuat mereka merasa tidak berharga, tidak pantas, dan bahkan tidak layak untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya.



⁴⁶ Edward Collier, *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta: PT Gloria Usaha Mulia).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Steven Dukeshire dan Jennifer Thurlow, penelitian adalah proses pengumpulan dan penyajian informasi dengan cara yang sistematis. Dalam penelitian ini, pendekatan sistematis digunakan untuk mengumpulkan data dan menyajikan hasilnya dengan cara yang jelas. Selanjutnya, Creswell menjelaskan bahwa metode penelitian mencakup berbagai bentuk pengumpulan data, analisis, dan interpretasi yang diusulkan untuk suatu studi. Dengan demikian, metode ini melibatkan serangkaian aktivitas yang berkaitan erat dengan tujuan penelitian, seperti pengumpulan data, analisis, dan interpretasi.⁴⁷ Saryono menegaskan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, serta menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang sulit untuk dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui metode kuantitatif.⁴⁸

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah studi kasus. Studi kasus menurut Yin, merupakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: PenerbitAlfabeta, 2023), 2.

⁴⁸ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV.Harfa Creative, Januari 2023), 34.

akan fenomena yang terjadi dengan fokus pada pengalaman hidup seseorang.⁴⁹ Dalam pendekatan studi kasus biasanya seorang peneliti akan meneliti satu individu atau unit sosial tertentu secara lebih mendalam. Dengan begitu peneliti berusaha untuk menemukan semua variable penting yang terkait dengan diri subjek yang akan diteliti. Dalam pendekatan studi kasus, peneliti melakukan identifikasi dan analisis secara mendalam terhadap suatu isu atau masalah yang spesifik.⁵⁰ Menurut Stake, penelitian ini mengadopsi pendekatan studi kasus tunggal yang bersifat instrumental. Penelitian ini akan mengkaji suatu isu tertentu secara mendalam. Peneliti akan memilih serta menganalisis sebuah kasus dengan pendekatan yang rinci, melibatkan berbagai sumber informasi dan informan yang beragam. Sumber-sumber tersebut mencakup hasil wawancara, pengamatan, dokumen, dan lainnya. Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam serta metode observasi.⁵¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Lokasi penelitian ini sebagai tempat untuk mencari informasi dan data mengenai fenomena yang akan diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jember, yang beralamat di Jalan Dewi Sartika Nomor 21, Kampungteguh,

⁴⁹ Yin, *Case Study Research: Design and Methods*, (California: Thousands Oaks, 2003).

⁵⁰ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), h. 57.

⁵¹ Soraya Ratna Pratiwi, dkk. "Strategi Komunikasi dalam Membangun Awareness Wisata Halal di Kota Bandung." *Jurnal Kajian Komunikasi* 6, no. 1 (Juni 2018): 83.

Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Peneliti memilih lokasi ini karena penulis ingin meneliti mengenai bagaimana pihak UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak tunagrahita ringan.

Peneliti memilih Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jember sebagai lokasi penelitian karena lembaga ini secara langsung menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak maupun perempuan, termasuk dengan disabilitas intelektual (tunagrahita ringan). Selain itu, berdasarkan observasi awal dan penelusuran dokumentasi, belum ditemukan adanya penelitian yang secara spesifik mengkaji tema pendampingan psikologis terhadap anak tunagrahita ringan yang menjadi korban kekerasan seksual di lembaga ini. Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam kajian ilmiah yang perlu diisi, khususnya dalam aspek intervensi psikologis yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak-anak disabilitas intelektual.

C. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini, subjek atau informan akan memberikan informasi yang diperlukan melalui teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ini digunakan untuk memilih subjek penelitian atau informan berdasarkan tujuan dan pertimbangan yang telah ditetapkan. *Purposive Sampling* digunakan ketika peneliti ingin mendapatkan informasi dari kelompok atau individu yang memiliki karakteristik khusus, pengalaman, atau keahlian yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam teknik ini, subjek yang dipilih dianggap sebagai individu yang

mampu memberikan data yang relevan dan berharga untuk penelitian.⁵² Peneliti memilih subjek yang dianggap paling tahu dan dapat dipercaya sesuai dengan kebutuhan.

Pertimbangan dalam menentukan dan memilih informan penelitian dalam studi ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala UPTD PPA

Sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab, mengawasi, mengkoordinasi, dan memastikan bahwa semua kegiatan pelayanan di UPTD PPA berlangsung dengan lancar.

2. Tim Pendamping UPTD PPA

Sebagai pelaksana tugas, mereka memegang peran penting dalam memberikan pelayanan dan pendampingan kepada para korban. Individu-individu ini telah menjalani pelatihan khusus di bidang pelayanan dan pendampingan, serta turut berperan aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan di UPTD PPA.

3. Korban dan orang tua

Sebagai seseorang yang pernah mengalami kekerasan seksual dan sebagai orang tua yang telah memberikan dukungan, kami berkomitmen untuk mendalami hasil dari proses pendampingan dan bimbingan yang telah dilakukan oleh UPTD PPA. Kami berharap melalui bimbingan dan

⁵² Sugiyono, 289.

pendampingan yang diberikan oleh tim UPTD PPA Jember, para korban dapat merasakan perubahan positif dalam diri mereka.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan komponen yang sangat penting dalam setiap proyek penelitian. Dalam proses penelitian ini, terdapat dua faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil, yaitu kualitas instrumen yang digunakan dan mutu pengumpulan data itu sendiri. Dalam proyek ini, peneliti menerapkan berbagai metode untuk mengumpulkan data, termasuk observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumentasi.⁵³

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung fenomena yang sedang diteliti di lokasi kejadiannya. Metode ini dilaksanakan secara teratur dan terstruktur. Patton menyatakan bahwa observasi adalah metode pengumpulan data esensial dalam penelitian kualitatif. Untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan bermanfaat, peneliti perlu melakukan observasi dengan cermat.⁵⁴

Observasi dalam penelitian kualitatif memainkan peranan penting dalam mengumpulkan data yang kaya akan detail kontekstual. Selain itu, metode ini juga sangat berguna untuk memverifikasi informasi yang diperoleh dari sumber-sumber lain, seperti wawancara atau dokumen.

⁵³ Sugiyono, 194.

⁵⁴ Michael Quinn Patton, *Qualitative Education Methods* (Beverly Hills: Sage Publication 1987).

Penelitian ini menggunakan jenis observasi non-partisipan yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independent.⁵⁵ peneliti melakukan observasi langsung di lapangan untuk mengamati peristiwa-peristiwa terkait strategi pendampingan yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah bagi perempuan dan anak di Kabupaten Jember. Fokus utama dari observasi ini adalah pada upaya pendampingan psikologis yang diberikan kepada anak-anak tunagrahita ringan yang mengalami kekerasan seksual. Dalam pengamatan ini, diperlukan pedoman pengamatan agar peneliti dapat menganalisis proses pendampingan yang berlangsung di UPTD PPA Jember.

Peneliti dalam penelitian ini melakukan observasi dengan tujuan untuk mengamati:

- a. Bagaimana laporan pengaduan yang ada di UPTD PPA
- b. Bagaimana strategi pendampingan yang diberikan UPTD PPA

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode utama dalam mengumpulkan data secara langsung dari partisipan atau informan yang relevan dengan topik penelitian. Sebelum memilih jenis penelitian yang akan digunakan, penting untuk memahami beragam bentuk wawancara yang tersedia. Terdapat tiga

⁵⁵ Sugiyono, 204.

jenis wawancara utama yang penting untuk kita pahami, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur.⁵⁶

Penelitian ini, peneliti mengadopsi metode wawancara terstruktur. Metode ini terbukti sangat efektif sebagai teknik pengumpulan data, khususnya ketika peneliti atau pengumpul data telah memiliki pemahaman yang mendalam mengenai informasi yang ingin mereka teliti. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian yang mencakup serangkaian pertanyaan tertulis lengkap dengan opsi jawabannya. Dengan menggunakan wawancara terstruktur ini, setiap responden akan diberikan serangkaian pertanyaan yang sama, dan peneliti akan mencatat setiap jawaban yang diberikan.⁵⁷

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti berhasil mengumpulkan informasi serta beragam data tentang:

- a. Bagaimana strategi pendampingan psikologis yang diberikan oleh pendamping UPTD PPA pada anak tunagrahita ringan korban kekerasan seksual
- b. Apa saja bentuk strategi pendampingan psikologis yang diberikan oleh pendamping UPTD PPA pada anak tunagrahita ringan korban kekerasan seksual

⁵⁶ Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara" *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (Maret 2007): 36.

⁵⁷ Zainal arifin, "Penelitian Pendidikan" *Bandung: PT Rosdakarya*, (2012): 54.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang atau lembaga. Dokumentasi adalah proses pengumpulan dan penggunaan berbagai jenis dokumen atau materi tertulis, visual atau rekaman lainnya sebagai sumber data atau untuk mendukung analisis penelitian. Penggunaan dokumentasi dalam penelitian kualitatif dapat memberikan keuntungan sebagai sumber data tambahan yang mendukung atau memperluas pemahaman tentang fenomena yang diteiti. Selain itu, dokumentasi memainkan peran yang sangat penting dalam mengonfirmasi atau membandingkan informasi yang diperoleh dari sumber lain, seperti hasil wawancara atau observasi langsung.

E. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah sebuah proses yang bertujuan untuk menggali dan memahami makna yang tersimpan dalam data yang bersifat deskriptif atau tidak terstruktur. Menurut Miles dan Huberman, proses analisis melibatkan tiga langkah utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁵⁸

⁵⁸ Pradita Ajif, "Pola Jaringan Sosial Pada Industri Kecil Rambut Palsu Di Desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga" *Jurnal Penelitian*, (2019): 37.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menyederhanakan dan mengolah data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini dilakukan dengan cara memilih dan menekankan informasi yang relevan.⁵⁹

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam format yang terstruktur dapat membuka peluang untuk menarik kesimpulan serta mengambil tindakan yang tepat.⁶⁰ Dengan demikian, seorang analis memiliki kemampuan untuk mengamati peristiwa yang terjadi dan menentukan apakah saatnya sudah tepat untuk menarik kesimpulan yang akurat, ataukah perlu melanjutkan dengan analisis yang lebih mendalam.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan tidak hanya dilakukan selama proses pengumpulan data, tetapi juga perlu melalui tahap verifikasi agar dapat dipertanggungjawabkan.⁶¹

F. Keabsahan Data

Pada penelitian ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi sebagai upaya untuk memastikan keabsahan data yang telah terkumpul. Keabsahan data dilaksanakan untuk memastikan bahwa penelitian ini termasuk dalam kategori

⁵⁹ Pradita Ajif, 37.

⁶⁰ Pradita Ajif, 38.

⁶¹ Pradita Ajif, 39.

penelitian ilmiah, serta untuk menguji ketepatan data yang telah dikumpulkan. Menurut Wiliam Wiersma triangulasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk menguji kredibilitas dengan cara memeriksa data dari berbagai sumber.⁶² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua pendekatan untuk menguji validitas data, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber bertujuan untuk mengelola data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan melakukan verifikasi terhadap tingkat keakuratannya.

2. Triangulasi Teknik

Para peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data yang beragam guna memperoleh informasi dari sumber yang sama. Dalam penelitian ini, berbagai metode, seperti observasi partisipatif, wawancara, dan pengumpulan dokumentasi, digunakan secara bersamaan. Data yang diperoleh dari wawancara akan diverifikasi melalui proses observasi, dan selanjutnya keakuratan data tersebut juga akan dikonfirmasi dengan merujuk pada dokumentasi yang ada.

G. Tahapan-Tahapan

Penelitian dilakukan dengan berbagai tahapan-tahapan. Berikut beberapa tahapan yang akan dilakukan peneliti:

⁶² Nasdar Wijaya, "Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa" *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan* 10, no. 1 (Mei 2023): 72.

- a. Tahap pra lapangan merupakan fase di mana peneliti melakukan observasi di lembaga yang telah dipilih untuk merancang penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun beberapa elemen penting yang mencakup judul penelitian, konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode pengumpulan data.
- b. Pada tahap lapangan, peneliti melaksanakan pencarian informasi secara mendalam dengan memanfaatkan berbagai metode, antara lain observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumentasi dari informan yang telah dipilih. Tujuan penelitian ini adalah mengumpulkan data secara komprehensif, sehingga peneliti dapat memberikan jawaban yang memadai terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah ditetapkan dalam fokus penelitian.
- c. Tahap analisis data adalah langkah di mana peneliti mengolah semua informasi yang telah dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses ini mencakup pengunduhan data secara efisien, sehingga peneliti dapat menganalisis dan memverifikasi informasi dalam format yang deskriptif.

BAB IV

PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil UPTD PPA

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, yang biasa disingkat UPTD PPA, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 serta Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 061/2033/031. 1/2018 yang diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2018. UPTD PPA memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPAKB). Unit ini dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah tanggung jawab Kepala Dinas.

Pembentukan UPTD PPA sejak awal telah diselaraskan dengan dasar hukum yang tercantum seperti berikut ini:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

- d. Peraturan Bupati Jember Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB)
- e. Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021 yang mengatur struktur, tugas dan fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember.

2. Lokasi UPTD PPA

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember terletak di Jalan Dewi Sartika No. 21, Kampung Tengah, Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Peneliti memilih UPTD PPA Jember karena lembaga ini menangani langsung kasus kekerasan terhadap anak maupun perempuan, termasuk anak tunagrahita ringan. Selain itu, belum ada penelitian sebelumnya yang membahas pendampingan psikologis untuk korban dengan kondisi tersebut, sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian dan memberikan kontribusi praktis bagi layanan di UPTD PPA Jember.

3. Tugas dan Fungsi UPTD PPA

1) Tugas

- a. Menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan terhadap korban serta memberikan edukasi untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak kekerasan bagi perempuan dan anak.

- b. Memberikan layanan pengaduan, konsultasi, mediasi, penjangkauan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bimbingan rohani, pendampingan, penegakan dan bantuan hukum serta layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

2) Fungsi

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui teknis operasional korban kekerasan maupun perdagangan manusia.
- b. Memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
- c. Pelaksanaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan dan bebas biaya kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
- d. Menjaga keharasiaan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
- e. Memberikan kepastian hukum bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
- f. Pelaporan serta pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- g. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam melaksanakan tugas Perlindungan Perempuan dan Anak.
- h. Pelaksanaan mediasi dan advokasi Perlindungan Perempuan dan Anak
- i. Memberikan pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang menjadi korban kekerasan serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung melalui Ruang Pelayanan Khusus (*shelter*).

- j. Pendampingan dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- k. Pemantauan dan trauma konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual, dan
- l. Menyiapkan kemandirian sosial ekonomi bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual.

4. Visi dan Misi UPTD PPA

a. Visi

Keadilan, kesetaraan dan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak korban kekerasan


b. Misi

1. Membangun gerakan pencegahan secara kolaborasi dalam melakukan pencegahan kekerasan.
2. Memberikan pelayanan yang inklusif bagi korban, dan
3. Mewujudkan perlindungan bagi korban kekerasan.

5. Struktur UPTD PPA

Gambar 4.1

Struktur Lembaga Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)



6. Sarana dan Prasarana

Tabel 4.1

Daftar Sarana dan Prasarana di UPTD PPA

Sarana dan Prasana					
Sarana			Prasarana		
No	Jenis	Berfungsi	No	Jenis	Berfungsi
1	Tanaman	V	1	Garasi	V
2	Meja dan kursi kepala UPTD	V	2	Teras/ tempat menunggu	V
3	Spanduk UPTD	V	3	Ruang Tamu/ korban	V
4	Pagar Pengaman	V	4	Kamar staff	V
5	Paket kursi tamu	V	5	Ruang Arsip	V
6	Meja form/Folder	V	6	Ruang Meeting/ Rapat	V
7	SOP Layanan	V	7	Dapur	V
8	MoU/Nota Kesepakatan	V	8	Kamar Mandi	V
9	Kontak Kerja Honorer	V	9	Ruang Kepala	V
10	Komputer kerja	V	10	Ruang Jemuran	V
11	Papan nama UPTD	V	11	Gudang	-
12	Kipas Angin	V	12	Ruang umum	V
13	Meja dan kursi meeting	V	13	Kamar korban	V
14	Almari dokumen	V	14	Halaman/ Tempat Parkir	V
15	Alat tulis	V	15	Gedung/Kantor/Rumah	V
16	Peralatan makan minum	V	16	Ruang Buku	V
17	Almari pakaian	V			

7. Layanan-layanan UPTD PPA

Untuk memastikan keamanan masyarakat, terutama bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, UPTD PPA Kabupaten Jember telah menyediakan layanan pendampingan yang dirancang khusus oleh tim profesional yang berpengalaman. Terdapat berbagai layanan, penanganan, dan pendampingan yang ditawarkan. Berikut adalah sembilan jenis layanan yang disediakan oleh tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember:

a. Pelayanan pengaduan masyarakat

Pelayanan pengaduan masyarakat adalah salah satu layanan utama yang disediakan oleh UPTD PPA. Layanan ini diciptakan secara khusus untuk menerima dan menampung laporan serta pengaduan dari masyarakat. Layanan ini ditujukan bagi mereka yang menyadari atau pernah mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak. Masyarakat dapat secara langsung mengajukan pengaduan dengan mengunjungi UPTD PPA untuk melaporkan atau menyampaikan keluhan terkait tindakan kekerasan yang mereka alami. Selain itu, pelapor memiliki pilihan untuk mengajukan pengaduan melalui media sosial UPTD PPA atau dapat menghubungi UPTD PPA secara online. Dalam hal ini, proses pelaporan dapat dilakukan secara tidak langsung, memberikan kemudahan bagi pelapor.

Ghea Aprilia Adha, yang merupakan salah satu anggota tim pendamping, menjelaskan bahwa setiap bentuk pengaduan dari masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung, akan segera ditindaklanjuti dengan cepat. Tujuan dari tindak lanjut ini adalah untuk permasalahan yang dihadapi dapat segera diselesaikan.

b. Konsultasi

Konsultasi merupakan salah satu layanan yang ditawarkan oleh tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember. Layanan ini dirancang khusus untuk para pelapor dan korban yang telah melalui proses pengaduan, yang dapat dilakukan dengan mengunjungi UPTD PPA secara langsung. Tujuan

dari konsultasi ini adalah untuk mendiskusikan berbagai permasalahan atau pengalaman yang sedang dihadapi dengan tim pendamping UPTD PPA.

c. Layanan psikolog

Layanan psikologis yang disediakan oleh tim pendamping UPTD PPA bertujuan untuk memberikan dukungan kepada korban kekerasan yang mengalami atau menunjukkan perilaku yang dapat memengaruhi kesehatan mental mereka.

d. Pendampingan pemeriksaan visum

Pendampingan selama proses pemeriksaan visum diberikan khususnya untuk kasus-kasus kekerasan yang melibatkan perempuan atau anak sebagai korban. Pendampingan ini diberikan setelah kasus tersebut dilaporkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk mengidentifikasi secara komprehensif peristiwa yang terjadi, sehingga kasus tersebut dapat diselidiki lebih lanjut. Secara umum, kasus kekerasan yang membutuhkan pemeriksaan visum sering kali berkaitan dengan kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak-anak.

e. Pendampingan di pengadilan

Selain memberikan bantuan dalam proses pemeriksaan visum, tim pendukung UPTD PPA juga memberikan dukungan selama persidangan di pengadilan. Mereka mendampingi sejak awal proses persidangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga mencapai keputusan akhir di pengadilan.

f. Pendampingan di kepolisian

Tim pendamping UPTD PPA juga menawarkan layanan pendampingan di kepolisian yang dikenal dengan sebutan Berita Acara Perkara (BAP). Layanan ini diberikan ketika kasus yang ditangani oleh Unit PPA Polres Jember membutuhkan dukungan dari UPTD PPA. Tujuannya adalah untuk mendampingi korban selama seluruh proses di kepolisian. Dengan adanya bantuan ini, tim PPA Polres Jember akan semakin mampu menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

g. Rumah aman (shelter)

Rumah aman, yang juga dikenal sebagai shelter, merupakan tempat penampungan sementara yang disediakan oleh UPTD PPA. Tempat ini dirancang untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan, baik perempuan maupun anak. Tempat ini diperuntukkan bagi mereka yang merasa tidak aman, takut, dan enggan kembali ke rumah. UPTD PPA hadir untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada para korban, dengan tujuan mengatasi rasa takut yang mereka rasakan serta mendampingi mereka sepanjang hari di sini.

h. Bantuan hukum

UPTD PPA menyediakan layanan bantuan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual, terutama bagi mereka yang ingin menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum. Setelah melakukan

penilaian terhadap permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi, serta mempertimbangkan arahan dari tim pendamping UPTD PPA, disepakati bahwa kasus yang dihadapi oleh para korban akan diteruskan ke proses hukum. Kesepakatan tersebut telah disetujui oleh korban, keluarga, dan tim pendamping PPA UPTD. Agar tim pendamping UPTD PPA selalu menemani selama proses persidangan hingga hakim membuat keputusan, kami akan memastikan bahwa mereka hadir setiap saat.

i. Mediasi

Mediasi dilaksanakan oleh tim pendamping UPTD PPA dengan memfasilitasi pertemuan antara kedua pihak yang tengah menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Tujuannya adalah untuk menengahi permasalahan tersebut dan membantu mencari solusi yang tepat, yang sering kali kita sebut sebagai jalur perdamaian.

8. Bentuk-bentuk Kasus Yang Ditangani Oleh UPTD PPA

Dalam upaya memberikan pelayanan dan pendampingan kepada perempuan serta anak yang menjadi korban kekerasan, UPTD PPA berkomitmen untuk menangani berbagai bentuk kekerasan yang mereka hadapi. Berikut adalah beberapa jenis kasus yang ditangani:

- a. Kekerasan psikis
- b. Kekerasan fisik
- c. Kekerasan seksual
- d. Penelantaran

- e. Perdagangan manusia, dan
- f. Anak berhadapan dengan hukum (ABH)

9. Gambaran Keseluruhan Korban Kasus Kekerasan

Total keseluruhan kasus kekerasan terhadap anak di UPTD PPA Jember pada tahun 2021-2023:

Tabel 4.2

Total Korban Kasus Kekerasan Pada Anak

Jenis Kasus	2021	Jenis Kelamin		2022	Jenis Kelamin		2023	Jenis Kelamin	
		L	P		L	P		L	P
Kekerasan Fisik	8	5	3	10	6	4	19	13	6
Kekerasan Psikis	90	17	73	112	24	88	113	19	94
Kekerasan Seksual	65	3	62	75	5	70	74	1	73
Penelantaran	2	1	1	3	1	2	5	2	3
Trafficking	0	0	0	0	0	0	1	0	1
ABH	0	0	0	5	5	0	0	0	0
Lain-lain	15	8	7	16	8	8	8	2	6
Jumlah	180	34	146	221	49	172	220	37	183

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Total keseluruhan kasus kekerasan terhadap anak pada bulan Januari – Agustus pada tahun 2024:

Tabel 4.3

Total Korban Kasus Kekerasan Pada Anak

Jenis Kasus	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		Jenis Kelamin							
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P						
Kekerasan Fisik	2	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	2	2	0		
Kekerasan Psikis	7	0	7	14	0	14	10	0	10	8	0	8	7	0	7	12	3	9	14	3	11	7	2	5
Kekerasan Seksual	7	0	7	13	0	13	7	0	7	8	0	8	7	0	7	8	0	8	10	0	10	5	0	5
Penelantaran	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Trafficking	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ABH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lain-lain	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	16	0	16	28	0	28	20	0	20	16	0	16	14	0	14	24	5	19	26	5	22	14	4	10

Berdasarkan informasi yang telah tersedia, peneliti memfokuskan diri pada satu kasus yang melibatkan korban kekerasan terhadap anak dengan tunagrahita ringan. Kasus ini ditangani oleh tim pendamping dari UPTD PPA Kabupaten Jember. Kasus tersebut melibatkan seorang anak perempuan bernama SRJ, yang berusia 16 tahun dan telah menjadi korban pelecehan seksual, hingga ia saat ini memiliki seorang anak. Menariknya, pelaku dalam kasus ini masih memiliki hubungan saudara dengan SRJ, dan rumah pelaku berada tepat di sebelah rumah korban. SRJ mengatakan bahwa selama ini ia diancam oleh pelaku. Menurut keterangan ibu SRJ belum lama ini bude SRJ menyuruh SRJ memeriksakan SRJ atau melakukan tespeck karena curiga dengan kondisi fisik SRJ, menurut keterangan ibu SRJ selanjutnya ibu SRJ membawa SRJ ke puskesmas pembantu dan hasilnya SRJ positif hamil. Setelah kejadian tersebut

SRJ ada niatan ingin bunuh diri, merasa malu, tidak mau punya bayi, takut jika bertemu dengan pelaku. Menurut keterangan ibu SRJ selanjutnya dirinya dan SRJ dipanggil oleh kepala desa untuk dimintai keterangan dan SRJ pun menceritakan kejadian yang telah dialaminya, menurut ibu SRJ selanjutnya pelaku juga dipanggil oleh kepala desa untuk dimintai keterangan namun pelaku tidak mengakui kejadian hal tersebut, selanjutnya ibu SRJ melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jember. Dan pihak sekretaris camat juga melaporkan kejadian tersebut ke UPTD PPA untuk dimintai layanan pendampingan untuk SRJ

10. Identitas Korban

Nama : SRJ

Umur : 16 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

B. Penyajian dan Analisis Data

Pada analisis ini, penyajian data memiliki peran yang sangat penting. Di bagian ini, peneliti akan mempresentasikan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan. Berdasarkan informasi yang didapat dari wawancara dan observasi, peneliti berhasil mengidentifikasi sejumlah data sebagai berikut:

- 1. Proses strategi pendampingan psikologis yang diberikan oleh pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada anak tunagrahita ringan korban kekerasan seksual**

Berdasarkan temuan dari observasi yang telah peneliti lakukan dari proses strategi pendampingan di UPTD PPA Jember adalah:

a. Pelapor memiliki beberapa cara untuk menyampaikan laporan, yaitu:

- 1) Mengunjungi langsung UPTD PPA, mengakses aplikasi *One Touch Service* (OTS) yang tersedia untuk diunduh di *PlayStore*, atau menghubungi melalui *WhatsApp* dan DM Instagram.
- 2) Jika korban melaporkan kejadian ini kepada kepolisian, baik di tingkat Polsek maupun Polres, selain itu, sekretaris camat juga akan menginformasikan kasus tersebut kepada UPTD PPA. Selain itu, Polres juga akan menginformasikan pihak UPTD PPA mengenai kejadian ini. Hal ini dilakukan karena semua pihak telah menjalin kerja sama dengan UPTD PPA terkait kasus-kasus serupa. Apabila laporan tersebut disampaikan kepada sekretaris camat atau di kepolisian resor, pihak yang berwenang akan menghubungi UPTD PPA untuk memberikan pendampingan dalam menangani kasus tersebut.

Hal ini sesuai dengan temuan peneliti pada saat wawancara yang diungkapkan oleh Kepala UPTD PPA yakni Bapak Budi:

“Biasanya di UPTD PPA itu dengan adanya laporan, bisa laporan dari pihak desa, perangkat desa atau dari keluarga sendiri atau juga dari masyarakat. Dan bisanya juga mendapatkan rujukan dari lembaga-lembaga terkait atau dari kepolisian. Kalau untuk kasus yang mbak teliti ini kita mendapatkan dua laporan yaitu dari sekretaris camat dan dari Polres untuk mendapatkan bantuan pendampingan dari UPTD PPA.”⁶³

⁶³ Poedjo Boedisantoso (kepala UPTD PPA), diwawancara oleh penulis, Jember, 21 Agustus 2024.

Hasil wawancara peneliti dengan orang tua SRJ dengan pertanyaan yang sama, beliau mengatakan bahwa:

“Setelah saya disuruh budenya SRJ untuk memeriksakan ke puskesmas dan hasilnya positif hamil setelahnya saya dipanggil oleh pihak Kepala Desa untuk dimintai keterangan dan selanjutnya pihak Desa melaporkan kasus anak saya ke UPTD, tetapi saya juga melakukan pelaporan kasus ini ke polisi dan sama pihak polisi laporan saya diterima lalu dirujuk ke UPTD oleh polisi karena anak saya membutuhkan pendampingan psikologis.”⁶⁴

b. Tim pendamping UPTD PPA melakukan assessment

Pada pertemuan awal, tim pendamping UPTD PPA akan membagikan formulir yang perlu diisi. Formulir ini berisi informasi tentang data diri serta persetujuan atau kesediaan untuk mendampingi kasus hingga tuntas. Sambil memberikan formulir untuk mengisi biodata, tim pendamping UPTD PPA melakukan assessment terhadap korban dengan menanyakan tentang awal mula kasus yang dialami. Setelah melakukan penilaian yang lebih mendalam, tim pendamping UPTD PPA akan menentukan jenis layanan yang diperlukan. Layanan ini dapat meliputi berbagai bentuk bantuan, termasuk dukungan dari psikolog, pendampingan selama proses pemeriksaan visum, bantuan di pengadilan, serta dukungan dari pihak kepolisian. Selain itu, layanan ini juga bisa berupa kombinasi dari semua pilihan tersebut. Untuk mengetahui apakah korban bersedia yaitu dengan cara melakukan assessment terhadap korban dan tidak lupa juga untuk melakukan assessment pada orang tua korban, guna untuk mengetahui

⁶⁴ Hasil wawancara penulis dengan orang tua klien SRJ, Jember, 28 Agustus 2024.

apakah korban membutuhkan layanan-layanan yang ada. Namun, jika korban merasa enggan atau malu untuk berbagi cerita, tim UPTD PPA akan menjadwalkan ulang proses assessment tersebut. Proses assessment ini dilakukan minimal selama 1 jam dan terdiri dari 3 hingga 4 kali pertemuan.

Hal ini sesuai dengan temuan peneliti pada saat wawancara yang diungkapkan oleh tim pendamping UPTD PPA yakni Mbak Ghea Aprilia Adha:

“Tentunya proses pendampingannya sama seperti yang lainnya, namun yang membedakannya pada korban tunagrahita yaitu kayak pertanyaannya seperti yang mudah dipahami bagi korban, dan kita juga dan kita juga melakukan pendekatan seperti layaknya teman karena terkadang korban sulit untuk bercerita, dan untuk lama pendampingan itu ya tergantung pada korban jika korban sulit untuk bercerita maka membutuhkan waktu yang lebih, minimal kita melakukan pendampingan dalam waktu 1jam itu bisa dengan 3-4 kali pertemuan.”⁶⁵

Hasil wawancara peneliti dengan orang tua SRJ dengan pertanyaan yang sama, beliau mengatakan bahwa:

“Ya mbak-mbak ini menanyai saya dan juga anak saya bagaimana kejadian ini bisa terjadi terus juga tanya tentang kondisi anakku, kondisi bayi-anakku, dan tanya apa saja yang kita butuhkan dalam pendampingan ini.”⁶⁶

⁶⁵ Ghea Aprilia Adha (Tim Pendamping UPTD PPA) diwawancara oleh penulis, 27 Agustus 2024.

⁶⁶ Hasil wawancara penulis dengan orang tua klien SRJ, Jember 28 Agustus 2024.

Hasil wawancara peneliti dengan SRJ dengan pertanyaan yang sama belia menjawab:

“Mbak-mbak tanya namaku, berapa umurku, dimana sekolahku, biasanya aku ngapain aja dirumah, terus juga aku disuruh cerita kenapa aku bisa hamil.”⁶⁷

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap korban dengan inisial SRJ, tim pendamping dari UPTD PPA menerapkan pendekatan yang bersifat humanis dan empatik dalam proses pendampingan. Salah satu strategi yang digunakan adalah dengan memosisikan diri sebagai teman bagi klien. Pendekatan ini dipilih untuk menciptakan suasana yang hangat dan aman, sehingga klien merasa dihargai dan tidak tertekan selama proses pendampingan berlangsung, dengan bersikap seperti teman, pendamping berusaha mengurangi jarak emosional antara dirinya dan klien, yang pada akhirnya memudahkan klien dalam membuka diri dan menjalani proses assessment secara lebih terbuka.

Pada tahap awal assessment, pendamping tidak langsung masuk ke inti permasalahan, melainkan terlebih dahulu membangun komunikasi yang akrab. Mereka memulai interaksi dengan menyapa klien secara hangat, kemudian melanjutkan dengan menanyakan kabar dan aktivitas sehari-hari klien. Pertanyaan-pertanyaan ringan seperti ini ditujukan untuk menggali informasi mengenai kondisi emosional dan psikologis klien sebelum dan sesudah terjadinya kasus keketasan seksual. Pendekatan ini juga menjadi Langkah awal

⁶⁷ Hasil wawancara penulis dengan SRJ (klien), Jember, 28 Agustus 2024.

untuk membangun kepercayaan yang merupakan aspek penting dalam proses pemulihan korban kekerasan. Pendamping berusaha menciptakan ruang aman di mana klien dapat bercerita tanpa rasa takut, malu, atau dihakimi, sehingga proses assessment dapat berjalan dengan lebih efektif dan menyeluruh.

c. Layanan pendampingan psikologis yang diberikan tim pendamping UPTD PPA

Layanan pendampingan psikologis dirancang untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada individu yang mengalami permasalahan emosional, psikologis, atau sosial. Layanan ini bisa diberikan oleh seorang psikolog atau konselor yang siap membantu mereka yang membutuhkan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa konselor di UPTD PPA menjalankan peran ganda, yakni berfungsi sebagai tim pendamping sekaligus sebagai penasihat.

Walaupun tim pendamping terdiri dari lulusan Sarjana Hukum, mereka telah menjalani pelatihan sebagai konselor dan memperoleh sertifikat. Pada layanan ini tim pendamping UPTD PPA memberikan dua layanan pada klien yaitu:

1) Konseling Individu

Konseling individu yang diadakan oleh tim pendamping UPTD PPA dilaksanakan melalui pertemuan langsung dengan klien. Dalam sesi ini, dilakukan diskusi mendalam yang bertujuan untuk mengatasi berbagai

permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien. Peneliti bertemu dengan Mbak Ghea Aprilia Adha, yang merupakan anggota tim pendamping sekaligus konselor di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jember. Saat ditanya tentang proses konseling individu untuk klien, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Dengan cara melakukan wawancara terlebih dahulu, melakukan konseling secara tatap muka antara konselor dengan klien, lalu memberikan saran-saran secara rasional untuk membantu klien memahami kondisinya, kondisi diri sendiri, untuk membantu menghadapi permasalahan yang sedang dihadapinya.”⁶⁸

Peneliti juga bertanya kepada SRJ dengan pertanyaan yang sama, beliau menjawab:

“Ya mbak mbak tadi tanya aku gimana kabarnya, gimana sehari-hariku, gimana kesehatanku gitu-gitu, terus mbak-mbak tadi ngomongin aku yang baik buruk biar aku bisa menjauhinya.”⁶⁹

Selama proses observasi yang dilakukan peneliti bersama klien, tampak adanya dinamika menarik dalam respons verbal yang ditunjukkan klien. Ketika peneliti mengajukan pertanyaan, klien tidak segera memberikan jawaban secara lisan. Alih-alih memberikan respons spontan, klien memilih untuk diam sejenak dan menundukkan kepala. Gestur ini memberikan kesan kuat bahwa klien sedang dalam proses berpikir yang mendalam, mencoba memahami atau merumuskan

⁶⁸ Ghea Aprilia Adha (Tim Pendamping UPTD PPA) diwawancara oleh penulis, 27 Agustus 2024.

⁶⁹ Hasil wawancara penulis dengan SRJ (klien), Jember, 28 Agustus 2024.

jawabannya dengan seksama sebelum mengungkapkannya secara verbal. Diam dan sikap tubuh yang ditunjukkan oleh klien dapat diartikan sebagai bagian dari mekanisme internal untuk mencerna pertanyaan yang diajukan, menunjukkan bahwa ia tidak ingin memberikan jawaban yang tergesa-gesa atau asal-asalan.

Penundaan dalam merespons ini tampaknya mencerminkan adanya proses refleksi atau pertimbangan yang serius terhadap isi pertanyaan. Hal ini juga memperlihatkan bahwa klien membutuhkan waktu untuk memproses informasi dan mengorganisasi pikirannya sebelum mampu menyampaikan jawabannya. Setelah beberapa saat, klien akhirnya memberikan jawaban, meskipun tanggapan yang keluar belum sepenuhnya tersusun dalam satu kalimat yang utuh dan koheren. Jawaban tersebut mungkin masih bersifat fragmentaris atau belum lengkap, yang menunjukkan bahwa proses berpikir klien masih berlangsung dan belum mencapai titik akhir yang jelas. Fenomena ini penting dicatat oleh peneliti karena dapat memberikan gambaran mengenai cara kerja kognitif dan pola komunikasi klien dalam situasi observasi.

2) Konseling Keluarga

Konseling keluarga yang diberikan oleh tim pendamping UPTD PPA, berupa melakukan konseling secara tatap muka dengan keluarga klien berupa melakukan pembahasan yang dapat memecahkan suatu permasalahan yang sedang dialami oleh anggota keluarganya. Peneliti

bertemu dengan Mbak Ghea Aprilia Adha, yang berperan sebagai tim pendamping sekaligus konselor di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jember. Ketika ditanya mengenai bagaimana proses konseling individu yang dilakukan kepada klien, beliau menjawab:

“Ada konseling yang dilakukan secara bersama antar keluarga untuk membantu klien yang sedang mengalami masalah keluarga, dengan cara kita assessment terlebih dahulu pada keluarga, melakukan kroscek pada keluarga, lalu melakukan konseling secara tatap muka pada keluarga.”⁷⁰

Peneliti juga bertanya kepada orang tua SRJ dengan pertanyaan yang sama, beliau menjawab:

“Mbak-mbak memberikan saya masukan-masukan seperti yang baik dan yang buruk, terus mbak pendamping juga menguatkan saya, memberikan support ke saya, supaya saya bisa sabar menghadapi masalah ini.”⁷¹

Hasil observasi yang dilakukan peneliti bersama orang tua klien memberikan gambaran yang jelas mengenai konsistensi informasi antara pihak keluarga dan tim pendamping, dalam proses interaksi tersebut, peneliti mencatat bahwa pernyataan yang disampaikan oleh orang tua klien secara umum membenarkan apa yang sebelumnya telah diungkapkan oleh tim pendamping. Orang tua klien mengonfirmasi bahwa kondisi dan situasi yang dijelaskan oleh tim pendamping memang sesuai dengan kenyataan yang mereka alami sehari-hari bersama klien. Penuturan ini

⁷⁰ Ghea Aprilia Adha (Tim Pendamping UPTD PPA) diwawancara oleh penulis, 27 Agustus 2024.

⁷¹ Hasil wawancara penulis dengan orang tua klien SRJ, Jember, 28 Agustus 2024.

menunjukkan adanya keselarasan pandangan antara kedua belah pihak, baik dari sisi professional pendamping maupun dari pihak keluarga yang terlibat langsung dalam kehidupan klien.

Kesamaan informasi ini tidak hanya memperkuat validitas data yang telah dikumpulkan oleh tim pendamping, tetapi juga mencerminkan bahwa proses komunikasi dan koordinasi antara pendamping dan keluarga berlangsung secara efektif. Orang tua tampak memahami dengan baik apa yang menjadi perhatian tim pendamping, dan sebaliknya, tim pendamping juga tampaknya telah menangkap dengan akurat kondisi klien dari sudut pandang keluarga. Hal ini menjadi indikator penting bahwa pendekatan yang digunakan selama proses pendampingan bersifat kolaboratif dan berlandaskan kepercayaan serta keterbukaan. Dari sudut pandang peneliti, kesesuaian ini menjadi salah satu bukti bahwa proses assessment yang dilakukan memiliki dasar yang kuat karena informasi yang diperoleh tidak hanya berasal dari satu sumber, melainkan terkonfirmasi dari berbagai pihak yang terlibat langsung dengan klien.

- 2. Bentuk strategi pendampingan psikologis yang diberikan oleh pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada anak tunagrahita ringan korban kekerasan seksual**

a. Sebagai fasilitator

Sebagai fasilitator dibagi menjadi dua yaitu pendampingan dan konseling. Pendampingan merupakan suatu proses di mana seorang pendamping memberikan dukungan kepada kliennya. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan, menyelesaikan masalah, dan mendorong lahirnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan secara efektif. Dengan demikian, proses ini bertujuan untuk mewujudkan atau mencapai hasil yang diinginkan. Peneliti bertemu dengan Mbak Sindi Dwi Yunike, pendamping di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jember. Ketika ditanya tentang bentuk strategi pendampingan yang dijalankan sebagai fasilitator, beliau memberikan jawaban:

“Sebagai fasilitator tentunya kita memberikan support, penguatan, memberikan pemahaman-pemahaman terkait apa saja yang boleh dan yang tidak boleh untuk dilakukan, untuk menghindari tindak kekerasan seksual, tentunya kita sebagai fasilitator juga memberikan pendampingan dan konseling kepada korban, kita sebagai pendamping juga memberikan bantuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan juga membantu untuk memecahkan sebuah permasalahan yang terjadi.”⁷²

Peneliti juga bertanya kepada pendamping lainnya yaitu Mbak Ghea Aprilia Adha dengan pertanyaan yang serupa, beliau menjawab:

“Kita setiap kali melakukan pendampingan tentunya kita memberikan support, memberikan dukungan, memberikan penguatan, terus kita juga memberikan pemahaman-pemahaman seperti contohnya hal yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan, ini adalah salah ini adalah benar,

⁷² Sindi Dwi Yunike (Tim Pendamping UPTD PPA) diwawancarai oleh penulis, 26 Agustus 2024.

kita juga memberikan pemahaman-pemahaman agar korban mengerti dan bisa mencegah tindak kekerasan yang berulang, kita juga memberikan bantuan mengidentifikasi kebutuhan korban dan juga kita mendorong korban untuk memecahkan masalahnya agar supaya timbul inisiatif untuk mengambil keputusan.”⁷³

Peneliti juga bertanya kepada orang tua SRJ dengan pertanyaan yang sama, beliau menjawab:

“Ya mbak-mbak ini selalu memberi semangat, iya tim pendamping UPTD PPA sebagai fasilitator disini selalu memberikan semangat kepada anak saya, memberi dukungan, memberikan penguatan, terus mereka sebagai tim pendamping juga memberikan pemahaman-pemahaman kepada anak saya mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang salah dan apa yang benar, dan mereka tim pendamping juga memberikan pemahaman-pemahaman agar anak saya mengerti dan bisa mencegah tindak kekerasan yang berulang.”⁷⁴

Peneliti juga bertanya kepada SRJ dengan pertanyaan yang sama, beliau menjawab:

“Ya mbak pendamping ini memberi aku semangat supaya aku kuat menghadapi ini, juga memberikan aku pelajaran kayak ngasih tahu mana yang salah dan yang benar biar aku bisa menjauhi kekerasan seksual. terus mbaknya itu mau mendengarkan cerita-ceritaku.”⁷⁵

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap interaksi langsung dengan klien maupun dengan orang tua klien, terlihat adanya kesesuaian informasi yang signifikan dengan apa yang sebelumnya telah disampaikan oleh tim pendamping. Selama proses observasi, peneliti mencatat bahwa baik klien maupun orang tua klien secara tidak langsung

⁷³ Ghea Aprilia Adha (Tim Pendamping UPTD PPA) diwawancara oleh penulis, 27 Agustus 2024.

⁷⁴ Hasil wawancara penulis dengan orang tua klien SRJ, Jember, 28 Agustus 2024.

⁷⁵ Hasil wawancara penulis dengan SRJ (klien), Jember, 28 Agustus 2024.

maupun langsung membenarkan pernyataan yang telah dikemukakan oleh tim pendamping terkait kondisi, karakteristik, maupun perilaku klien dalam keseharian. Konfirmasi ini muncul dari respons klien saat diajak berinteraksi maupun dari penjelasan yang diberikan oleh orang tua ketika dimintai keterangan lebih lanjut mengenai perkembangan anaknya.

Temuan ini menunjukkan bahwa informasi yang diperoleh dari tim pendamping tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki dasar yang kuat karena mendapatkan dukungan dari pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam kehidupan klien. Dengan kata lain, pernyataan yang disampaikan oleh tim pendamping selama proses asesmen atau pendampingan bukan hanya bersifat subjektif, tetapi juga telah melalui proses pemantauan dan validasi yang terbukti sejalan dengan pengamatan lapangan. Keselarasan ini menjadi indikator bahwa proses komunikasi antara tim pendamping, klien, dan keluarga berlangsung dengan baik, terbuka, dan saling melengkapi. Selain itu, hal ini juga memperkuat keandalan data yang diperoleh, karena informasi yang disampaikan bersumber dari pengalaman nyata dan diakui oleh berbagai pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses tumbuh kembang klien.

b. Sebagai mediator

Dalam peran ini, strategi pendampingan berperan sebagai mediator yaitu agar supaya bisa mendefinisikan permasalahan klien yang sedang dihadapi atau sedang terjadi. Strategi pendampingan untuk memecahkan masalah

yaitu tujuan utama dari klien yaitu agar dapat memecahkan masalahnya. Pendamping berperan sebagai mediator yang sangat diperlukan, terutama ketika terdapat perbedaan mencolok yang berpotensi menimbulkan konflik antara berbagai pihak. Peneliti mengadakan pertemuan dengan Mbak Sindi Dwi Yunike, yang bertugas sebagai pendamping di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jember. Ketika ditanya tentang strategi pendampingan yang diterapkan sebagai mediator, beliau memberikan penjelasan:

“Sebagai mediator, ketika terjadi kekerasan seksual kita bisa mediasi pada kasus, seperti mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, membantu memulai jalannya proses mediasi, memecahkan permasalahan yang terjadi dan tentunya juga sampai akhir mencapai sebuah kesepakatan. Namun jika yang terjadi diluar kasus kekerasan seksual kita tidak bisa melakukan mediasi terhadap kasus tersebut.”⁷⁶

Peneliti juga bertanya kepada pendamping lainnya yaitu Mbak Ghea Aprilia Adha dengan pertanyaan yang sama, beliau menjawab:

“Kita sebagai mediator ketika terjadi kekerasan seksual hanya bisa mediasi terhadap kasus, ya seperti memecahkan suatu kasus, kita juga mengidentifikasi permasalahan korban, memulai jalannya proses mediasi, dan kita tentunya juga membantu mereka untuk mencapai kesepakatan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, namun jika yang terjadi diluar kasus kita tidak bisa memberikan mediasi pada kasus kekerasan seksual apapun.”⁷⁷

Peneliti juga bertanya kepada orang tua SRJ dengan pertanyaan yang sama dan beliau menjawab:

⁷⁶ Sindi Dwi Yunike (Tim Pendamping UPTD PPA) diwawancara oleh penulis, 26 Agustus 2024.

⁷⁷ Ghea Aprilia Adha (Tim Pendamping UPTD PPA) diwawancara oleh penulis, 27 Agustus 2024.

“Mbak mbak sebagai mediator ya disini membantu saya dan anak saya untuk mulai melakukan proses mediasi, membantu permasalahan yang saya dan anak saya hadapi ini, sampai mbak-mbak ini melakukan proses mediasi sampai selesai, dan membuat kesepakatan, jadi mbak-mbak ini membantu saya sampai kasus anak saya ini selesai mbak.”⁷⁸

Peneliti juga bertanya kepada SRJ mengenai pertanyaan yang sama dan beliau menjawab:

“Iya mbak pendamping ini membatu aku dalam masalahku ini, membantu mengarahkan aku untuk menyelesaikan masalahku.”⁷⁹

Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, tampak jelas bahwa pendamping menjalankan perannya secara optimal dalam menangani kasus yang dihadapi klien, khususnya melalui pendekatan sebagai mediator. Pendamping tidak hanya berfungsi sebagai pengamat pasif yang sekadar mencatat atau menyaksikan dinamika yang terjadi, melainkan terlibat secara aktif dalam proses pendampingan dalam berbagai situasi, pendamping terlihat mengambil peran strategis dalam menjembatani komunikasi antara pihak-pihak terkait serta membantu mengurai permasalahan yang dihadapi klien dengan pendekatan yang tenang, terstruktur, dan penuh pertimbangan.

Sebagai mediator, pendamping menunjukkan kemampuannya dalam menciptakan ruang dialog yang aman dan kondusif, di mana klien merasa didengar dan dihargai. Pendamping tidak memaksakan solusi, tetapi justru membimbing klien untuk secara bertahap mengenali masalah yang dihadapi

⁷⁸ Hasil wawancara penulis dengan orang tua klien SRJ, Jember, 28 Agustus 2024.

⁷⁹ Hasil wawancara penulis dengan SRJ (klien), Jember, 28 Agustus 2024.

serta mengeksplorasi berbagai kemungkinan penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas dirinya. Proses ini mencerminkan pendekatan yang tidak hanya empatik, tetapi juga berorientasi pada pemberdayaan klien.

Keterlibatan aktif pendamping dalam proses penyelesaian masalah juga memperlihatkan tanggung jawab profesional yang tinggi. Ia memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan. Dengan demikian, peran pendamping dalam kasus ini tidak hanya membantu klien keluar dari permasalahan secara sementara, tetapi juga mendorong terciptanya perubahan yang lebih mendasar dan berjangka panjang. Hasil akhirnya pun tampak mencerminkan kebutuhan dan kepentingan terbaik klien, yang menjadi inti dari seluruh proses pendampingan.

c. Sebagai pembela dan pelindung

Dalam peran ini, kami bertindak sebagai pembela dan pelindung. Tugas utama kami adalah memberikan layanan konsultasi hukum yang menyeluruh, termasuk penjelasan mendetail tentang hak-hak korban dan prosedur peradilan yang harus dilalui. Kami menawarkan pendampingan bagi korban mulai dari tahap penyidikan, proses penuntutan, hingga saat mereka menghadapi pemeriksaan di pengadilan. Selain itu, kami juga membantu klien dalam menyampaikan secara tuntas pengalaman kekerasan seksual yang pernah dialaminya. Kami senantiasa menjaga koordinasi yang

erat dengan aparat penegak hukum lainnya, relawan pendamping, serta pekerja sosial. Dengan demikian, proses peradilan dapat berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelindung dalam konteks ini hampir sama dengan istilah pembela. Tugasnya meliputi pemberian konsultasi hukum, mediasi, pendampingan, serta berperan sebagai kuasa hukum dalam proses di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Peneliti bertemu dengan Mbak Sindi Dwi Yunike, pendamping di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jember. Saat ditanya tentang strategi pendampingan yang beliau terapkan sebagai pembela dan pelindung, beliau menjawab:

“Disini kami sebagai pendamping korban yang berperan sebagai pembela dan pelindung tentunya kita harus memperhatikan hak-hak kepentingan korban, jika anak terkait hak pendidikannya terus jika mereka mengalami kehamilan terkait hak kesehatannya, terkait bayi yang ada dikandungannya, kita juga memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan, mendampingi korban ditingkat penyidikan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban secara lengkap memaparkan kekerasan seksual terhadap anak yang dialaminya, membantu melakukan koordinasi sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya, disini kita juga terus bersinergi dengan pihak-pihak terkait.”⁸⁰

Peneliti juga bertanya kepada pendamping lainnya yaitu Mbak Ghea Aprilia Adha dengan pertanyaan yang sama, beliau menjawab:

“Kami sebagai pendamping korban tentunya kita harus memperhatikan hak-hak korban ya, hak-hak kepentingan korban, seperti hak pendidikan,

⁸⁰ Sindi Dwi Yunike (Tim Pendamping UPTD PPA) diwawancarai oleh penulis, 26 Agustus 2024.

hak keamanan korban, terus juga hak bermain, hak perlindungan, misalnya korban hamil terkait kesehatannya, hak bayinya, kita juga memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak yang diperlukan korban, mendampingi proses peradilan ditingkat penyidikan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan, membantu korban memaparkan secara lengkap kasus kekerasan seksual yang dialaminya, membantu melakukan koordinasi sesama penegak hukum, dan juga terus bersinergi dengan pihak-pihak terkait dan juga terus mendampingi korban sampai prosesnya ini selesai.”⁸¹

Peneliti juga bertanya kepada orang tua SRJ dengan pertanyaan yang sama dan beliau menjawab:

“Mbak-mbaknya dalam menangani kasus anak saya yang berperan sebagai pembela dan pelindung ya seperti memperhatikan hak-hak kepentingan anakku, seperti hak kesehatan anakku dan bayi anakku soalnya kan mbak tau anakku ini hamil jadi mbak-mbak UPTD memperhatikan hak-hak kesehatan anakku dan bayinya, mbak-mbak juga memberikan konsultasi hukum kayak menanyai aku pelakunya mau di lanjutkan ke penjara apa enggak gitu, terus juga mbak-mbak mendampingi kasus anakku sampai ke tingkat polisi sampai selesai.”⁸²

Peneliti juga bertanya kepada SRJ dengan pertanyaan yang sama dan beliau menjawab:

“Iya mbak pendamping ini memperhatikan hak aku, kan aku hamil jadi mbak mbak nya ini memperhatikan kesehatan bayiku jadi mbak-mbak ini kadang menanyai kesehatanku sama kesehatan bayiku, terus mbak mbak juga membantu melaporkan kasusku ke polisi biar pelaku ditangkap.”⁸³

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, terlihat bahwa peran pendamping dalam proses pendampingan klien tidak terbatas pada keberadaan fisik semata. Lebih dari itu, pendamping juga menjalankan

⁸¹ Ghea Aprilia Adha (Tim Pendamping UPTD PPA) diwawancara oleh penulis, 27 Agustus 2024.

⁸² Hasil wawancara penulis dengan orang tua klien SRJ, Jember, 28 Agustus 2024.

⁸³ Hasil wawancara penulis dengan SRJ (klien), Jember, 28 Agustus 2024.

fungsi yang sangat penting sebagai pembela dan pelindung hak-hak klien, terutama dalam konteks situasi-situasi yang rentan dan berisiko tinggi terhadap terjadinya pengabaian atau pelanggaran hak dasar. Pendamping tidak hanya hadir sebagai sosok yang menemani, tetapi juga sebagai representasi suara klien yang sering kali tidak mampu menyuarakan kebutuhannya sendiri secara efektif. Pendamping menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang besar terhadap pemenuhan hak-hak dasar klien. Hal ini tercermin dari upaya konkret pendamping dalam memastikan bahwa klien mendapatkan akses yang setara dan layak terhadap layanan-layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Pendamping secara aktif mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu pemenuhan hak tersebut, serta berusaha mencari solusi yang tepat dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk keluarga, institusi pendidikan, dan penyedia layanan kesehatan. Pendamping juga memainkan peran sebagai advokat, yang tidak segan menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan klien dalam forum-forum formal maupun informal. Dalam banyak situasi, terutama ketika klien berada dalam posisi yang lemah atau tidak menguntungkan secara sosial maupun hukum, pendamping hadir sebagai garda terdepan yang menjaga agar hak-hak klien tidak diabaikan atau disalahgunakan. Dengan menjalankan peran ini, pendamping bukan hanya memberikan perlindungan fisik dan emosional, tetapi juga memastikan adanya jaminan keadilan dan

kesetaraan bagi klien dalam kehidupan sehari-hari. Observasi ini menunjukkan bahwa pendamping memiliki peran multidimensional yang sangat krusial, baik sebagai pendamping pribadi maupun sebagai agen perubahan yang memperjuangkan hak dan martabat klien secara menyeluruh.

C. Pembahasan dan Temuan

Pada bagian ini, peneliti akan menguraikan temuan-temuan yang peneliti peroleh dari penelitian lapangan yang telah dilakukan. Penelitian ini menerapkan beragam metode untuk mengumpulkan data, antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini akan dipresentasikan dan dibandingkan dengan teori-teori yang telah dibahas sebelumnya dalam bab dua. Berikut adalah hasil temuan yang kami peroleh dari penelitian ini:

1. Proses strategi pendampingan psikologis yang diberikan oleh pendamping UPTD PPA pada anak tunagrahita ringan korban kekerasan seksual.

- a. Pelaporan. Korban atau pelapor dapat langsung datang mengunjungi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Polres atau melaporkan kejadian tersebut melalui WhatsApp.
- b. Assessment. Setelah melaporkan kejadian yang menimpa korban, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian untuk menentukan jenis pendampingan yang diperlukan.

c. Layanan pendampingan psikologis (konseling individu, dan konseling keluarga). Dalam kedua hal tersebut klien membutuhkan keduanya maka dari itu tim pendamping telah melakukan kedua layanannya, dalam layanan ini klien akan diassessment terlebih dahulu oleh tim pendamping lalu selanjutnya tim pendamping akan melakukan konseling individu dengan cara tatap muka dengan klien. Selanjutnya konseling keluarga, dalam layanan ini tim pendamping akan melakukan assessment terhadap keluarga, lalu melakukan kroscek terhadap keluarga, selanjutnya tim pendamping akan melakukan konseling keluarga secara tatap muka dengan anggota keluarga klien.

2. Bentuk strategi pendampingan psikologis yang diberikan oleh pendamping Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada anak tunagrahita ringan korban kekerasan seksual

a. Sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator, peran dibagi menjadi dua kategori utama: pendampingan dan konseling. Pendampingan merupakan suatu proses di mana seorang pendamping memberikan dukungan kepada klien agar mereka dapat mengidentifikasi kebutuhan yang dimiliki, menyelesaikan permasalahan, serta mendorong munculnya inisiatif dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, diharapkan tujuan yang diinginkan dapat terwujud. Sebagai pendamping yaitu memberikan support seperti

memberikan semangat dalam ungkapan contohnya seperti kalimat-kalimat agar tidak putus asa dan bisa mampu membesarkan anaknya, sedangkan tindakan mampu mendampingi dalam hal kesehatan.

Konseling adalah proses di mana seorang konselor membantu klien untuk mengembangkan kemampuan self-guidance, sehingga klien dapat membentuk sikap tanggung jawab terhadap perilakunya. Selain itu, konseling juga bertujuan membantu klien agar tidak bersikap *defensive* (langsung berhenti dan tidak mau mendengar kritik yang disampaikan oleh orang lain). Sebagai konseling yaitu memberikan penguatan seperti contohnya dengan membuat klien mau bercerita dan nyaman dengan pendamping. Agar korban mau terbuka dan menjelaskan apa yang dirasakan dan apa yang ingin diungkapkan. Sehingga nantinya pendamping dapat memberikan solusi dan penguatan seperti apa yang akan diberikan.

Kedua aspek tersebut sejalan dengan kajian teori yang terdapat dalam bab dua. Salah satu tujuan utama pendamping sebagai fasilitator adalah memberikan dukungan kepada klien, sehingga dapat mendorong munculnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan. Menurut pendapat Rogers yang diutip oleh Sapira Septiani dalam skripsinya, fasilitator berperan penting dalam membantu klien untuk mengurangi sikap defensif. Selain itu, fasilitator juga membantu klien agar dapat melihat diri mereka sendiri dan masalah yang dihadapi dengan lebih jelas.

b. Sebagai Mediator

Pada peran ini, strategi pendampingan berperan sebagai mediator yaitu agar supaya bisa mendefinisikan permasalahan klien yang sedang dihadapi atau sedang terjadi. Strategi pendampingan untuk memecahkan masalah yaitu tujuan utama dari klien yaitu agar dapat memecahkan masalahnya. Peran pendamping sebagai mediator sangat penting, terutama ketika terdapat perbedaan yang cukup besar yang dapat memicu terjadinya perpecahan di antara berbagai pihak. Mediator di sini seharusnya mengambil peran aktif dengan berupaya mencari berbagai alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah, yang nantinya akan diputuskan secara kolektif oleh semua pihak yang terlibat. Sebagai mediator yaitu mengidentifikasi permasalahan, seperti membantu berjalannya proses mediasi, merumuskan masalah, dan membantu memecahkan masalah hingga akhir.

Pernyataan ini sejalan dengan kajian teori yang dijelaskan dalam bab dua, di mana diungkapkan bahwa salah satu tujuan utama pendamping sebagai mediator adalah memulai proses mediasi. Dengan demikian, pendamping berperan penting dalam membantu memecahkan atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Menurut Garry Goodpaster, mediasi merupakan suatu proses negosiasi yang bertujuan menyelesaikan masalah. Dalam proses ini, seorang pihak ketiga yang netral berkolaborasi dengan semua pihak yang terlibat, bertujuan untuk membantu mereka mencapai kesepakatan yang diinginkan.

c. Sebagai Pembela dan Pelindung

Sebagai pembela dan pelindung, peran utama pendamping adalah memberikan konsultasi hukum yang menyeluruh. Hal ini mencakup penjelasan tentang hak-hak korban serta proses peradilan yang harus dilalui. Kami memberikan dukungan kepada para korban mulai dari tahap penyidikan, terus berlanjut hingga proses penuntutan, dan sampai pada saat pemeriksaan di pengadilan. Selain itu, pendamping juga membantu klien untuk menyampaikan pengalaman mereka terkait kekerasan seksual yang dialami dengan jelas dan akurat. Pendamping memiliki peran yang sangat penting dalam membangun koordinasi yang harmonis antara penegak hukum, relawan, dan pekerja sosial. Dengan demikian, seluruh proses peradilan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Sebagai pembela yaitu memberikan hak-hak yang diperlukan oleh klien seperti contohnya memperhatikan hak pendidikan, hak keamanan, hak bermain, hak perlindungan, karena klien yang diteliti oleh peneliti ini hamil maka sebagai pembela juga memperhatikan hak kesehatan ibu dan bayi yang dikandungnya. Pelindung memiliki fungsi yang mirip dengan pembela, yaitu menyediakan layanan seperti konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan. Selain itu, pelindung juga berperan sebagai kuasa hukum dalam proses yang berlangsung di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sebagai pelindung yaitu mendampingi klien ditingkat penyidikan dan pemeriksaan seperti membantu klien agar berani

memaparkan kebenaran atau berani mengungkapkan apa yang dialaminya kepada penyidik.

Kedua hal tersebut sejalan dengan pembahasan teori yang dijelaskan dalam bab dua. Di sini, tujuan utama pendamping sebagai pembela dan pelindung adalah untuk membantu mendampingi klien selama proses penyidikan, sehingga klien dapat merasakan rasa aman. Dalam artikel yang ditulis oleh Nanik Istianingsih dkk. Disebutkan bahwa mereka berperan sebagai pembela dan pelindung. Mereka menyediakan layanan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban. Selain itu, mereka juga mendampingi klien sepanjang proses, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Selain itu, mereka juga berperan sebagai kuasa hukum selama proses yang berlangsung di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi pendampingan psikologis yang diterapkan oleh UPTD PPA Jember meliputi dua jenis sesi, yaitu sesi konseling individu dan sesi konseling keluarga. Sesi konseling individu dan keluarga dapat dilakukan melalui pertemuan langsung antara konselor dengan klien. Tujuan dari sesi ini adalah untuk membantu klien mengatasi tantangan yang mereka hadapi, memberikan dukungan mental, serta mengurangi trauma dan kecemasan yang dirasakan. Selain itu, konseling juga bertujuan untuk membimbing klien dalam proses pemulihan dan kebangkitan kembali.

Strategi pendampingan psikologis untuk anak-anak yang merupakan korban kekerasan seksual dengan tunagrahita ringan mencakup berbagai pendekatan untuk membantu mereka mengatasi masalah yang sedang dialami. Pendampingan ini dapat berupa peran sebagai fasilitator, mediator, serta pembela dan pelindung bagi anak-anak tersebut. Dalam hal ini pendamping sebagai fasilitator akan memfasilitasi ketika klien membutuhkan support, sebagai mediator tentunya membantu untuk memediasi kasus yang terjadi terhadap klien, dan sebagai pembela dan pelindung akan memperhatikan hak-hak dari kepentingan klien.

B. Saran

1. UPTD PPA diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayanan di bidang konseling dan psikolog, guna membantu klien dalam menjalani proses penyembuhan psikologis mereka secara maksimal.
2. Bagi orang tua, sangat penting untuk memahami kondisi psikologis anak mereka. Dengan pemahaman tersebut, anak akan merasa lebih nyaman untuk berkomunikasi dengan orang tua. Ketika anak-anak merasa aman, mereka cenderung lebih bersedia untuk berbagi perasaan dan pengalaman. Hal ini merupakan langkah penting dalam proses penyembuhan dan perkembangan hidup mereka di masa depan.
3. Bagi peneliti yang akan datang, disarankan agar melibatkan lebih banyak subjek penelitian, mengingat penelitian sebelumnya hanya melibatkan satu subjek. Hal ini akan memberikan perbandingan dalam memperoleh hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)” (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).
- “Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember,” 2021.
- Ajif, Pradita. “Pola Jaringan Sosial Pada Industri Kecil Rambut Palsu Di Desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga” *Jurnal Penelitian*, (2019).
- Amin, Moh. *Ortopedagogik Anak Tunagrahita* (Bandung: Depdikbud, 1995).
- Anggraini, Mely. “Peran Konselor Dalam Pendampingan Psikologis Terhadap Korban Kekerasan Seksual Penyandang Disabilitas Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Pringsewu” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung 2024).
- Anwar, Alis Sumiyati. “Penerapan Pendekatan Multisensori Dalam Meningkatkan Kemampuan Menulis Permulaan Pada Anak Tunagrahita Ringan” (Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia 2012).
- Apriyanto, *Seluk-Beluk Tunagrahita*. Javalitera, 2014.
- Arifin, Zainal. “Penelitian Pendidikan” *Bandung: PT Rosdakarya*, (2012).
- Arofan, Nadiya, Yanssem Milton, dan Iman Mazdatul “Konseling Teori Cognitive Behavior Therapy (CBT)”, Modul: Bimbingan Konseling, Universitas Pendidikan Ganesha (Juni 2019).
- Collier, Edward. *Pelecehan Seksual*, (Yogyakarta: PT Gloria Usaha Mulia).
- Corey, Gerald. *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi* (Bandung: Penerbit Refika Aditama, 2013).
- Dianti, Yira. “Media Maze Berpengaruh Terhadap Konsentrasi Belajar Anak Tunagrahita di SLB ABCD Bakti Sosial Simo Boyolali” *Jurnal*, Universitas Sebelas Maret 2017.
- Diba, Cut Fara. “Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Memenuhi Hak Anak (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

- Perempuan Dan Anak Uptd Ppa Aceh)” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2021).
- Febiana, Fadul. *Desk Reverence To The Diagnostick Criteria From DSM-5*. (American Pshychitaric Association Publishing).
- Goopaster, Garry. “Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi” Jakarta: ELIPS Project, 1993.
- Hidayat, Dede Rahmat. *Teori dan Aplikasi Psikologi Kepribadian dalam Konseling* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia 2015).
- Homsatun, “Metode Konseling Dalam Pendampingan Anak Korban Pelecehan Seksual Di P2TP2A KAbupaten Pringsewu” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung 2018).
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009).
- Indonesia, Departemen Agama Republik. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Istianingsih, Nanik, dan Fina Afriany, “Strategi Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Merangin” *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020).
- Jamil, Fuji Astuti Aisyah. “Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu)” (Skripsi, IAIN Bengkulu 2018).
- Maramis, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa (Edisi 2)*, (Surabaya: Airlangga University 2009).
- Melinda, Laras. dan Salsabila Maharani Saputra “Penerapan Pendekatan REBT (Rasional Emotive Behaviour Therapy) Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa” *Jurnal Program Studi Bimbingan dan Konseling* 1, no. 6 (2018).
- Munzayanah, *Tunagrahita*, (Surakarta: Depdikbud, 2000).
- Murdijana, Desti, dkk, “Risalah Kebijakan - Perempuan Dengan Disabilitas: Apakah Kami Aseksual?.” Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) 2019.

- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV.Harfa Creative, Januari 2023).
- Network, International Consumer Protection and Enforcement. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas” pasal 1 ayat 4-5.
- Novan, *Penanganan Anak Usia Dini Berkebutuhan Khusus* (Ar-Ruzz 2016).
- Nurnabilla, Alsya. “Penerapan Teori Pembelajaran Kontekstual dengan Pendekatan Scientific Literacy terhadap Keterampilan Mengambil Keputusan” *Jurnal IAIN Ponorogo* 2024.
- Patton, Michael Quinn. *Qualitative Education Methods* (Beverly Hills: Sage Publication 1987).
- Perempuan, Komnas. Lembar Fakta 15 Jenis Kekerasan Seksual.
- Pratiwi, Soraya Ratna. dkk. “Strategi Komunikasi dalam Membangun Awareness Wisata Halal di Kota Bandung.” *Jurnal Kajian Komunikasi* 6, no. 1 (Juni 2018).
- Rachmawati, Imami Nur. “Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara” *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (Maret 2007).
- Rahmawati, Vivi. “Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pekerja Sosial Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinsos Dan P3A) Kabupaten Kebumen” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2022).
- Saputra, Aqmal Maulana. “Problem Psiko-sosiologis: Menelaah Dampak Traumatis Kekerasan Seksual Terhadap Anak.” *Pratyaksa: Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (Januari 2025).
- Seplyana, “Implementasi Pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) Dalam Membantu Mengatasi Kebiasaan Terlambat Siswa SMA Negeri 6 Model Lubuklinggau” *El-Ghiroh*, 17, no. 02 (2019).
- Septiani, Sapira. “Peran Konselor Dalam Meningkatkan Moral Narapidana Di Balai Permasalahatan (BAPAS) Kelas II Kotabumi Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung 2023).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: PenerbitAlfabeta, 2023).

- Suntoro, Febry, Nailah Arridho, dan Sabina Nazwa Azzahro. "Pengaruh Pendampingan Psikologis Menurut Islam Terhadap Pelaku dan Korban Bullying di Lingkungan Sekolah" *Journal, Islamic Education* 2023.
- Tyas, Alif Dian Cahyaning, dan Isa Ansori. "Pendampingan Konseling Keluarga dengan Pendekatan Behavioral untuk Meningkatkan Keharmonisan Keluarga" *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 3 (September 2023).
- Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71-81.
- Wardani, *Pengantar Pendidikan Luar Biasa* (Jakarta: Universitas Terbuka, 1996).
- Wardani, Robikan. *Layanan Konseling Individual* (Jakarta: Penerbit Gramedia, 2012).
- Wijaya, Nasdar. "Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa" *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan* 10, no. 1 (Mei 2023).
- Wilkins, dkk. *Connecting the Dots: An Overview of the Links Among Multiple Forms of Violence*. Atlanta: National Center for Injury Prevention and Control (2014).
- Yin, Robert E. *Case Study Research* Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE Publications (1994).



LAMPIRAN - LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Latifatul Fani Nur'Aini
Nim : 204103030011
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Jurusan : Pemberdayaan Islam
Fakultas : Dakwah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul "Strategi Pendampingan Psikologis pada Anak Tunagrahita Ringan Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember" tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 19 Maret 2025

Saya yang menyatakan



Latifatul Fani Nur'Aini

Nim. 204103030011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Matrik Penelitian

Judul	Fokus Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Metode Penelitian	Sumber Data
Strategi Pendampingan Psikologis Pada Anak Tunagrahita Ringan Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember	1. Bagaimana a proses strategi pendampingan psikologis yang diberikan oleh pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember pada anak tunagrahita ringan korban kekerasan seksual?	Strategi pendampingan psikologis	Pelaporan	Laporan bagi yang mengetahui atau menjadi korban. Dengan datang ke kantor, melalui aplikasi OTS, dan WA.	1. Pendekatan Penelitian Kualitatif 2. Jenis Penelitian Studi Kasus 3. Lokasi Penelitian UPTD PPA Jember 4. Teknik Pengumpulan Data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Analisis Data: a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Penarikan Kesimpulan 6. Keabsahan Data: a. Triangulasi Sumber b. Triangulasi Teknik 7. Tahapan-	1. Wawancara Informan 2. Observasi 3. Dokumentasi
			Konsultasi	Pelayanan dengan bertemu klien dengan tujuan untuk konsultasi masalah yang dialami.		
			Konseling	Pelayanan konseling korban kekerasan seksual dalam hal ini akan dilakukan dengan cara tatap muka dengan klien.		
	2. Apa saja bentuk strategi pendampingan psikologis		Fasilitator	Pendampingan kepada seseorang untuk mengidentifikasi kebutuhan dan untuk memecahkan masalah.		

	yang diberikan oleh pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember pada anak tunagrahita ringan korban kekerasan seksual?	Mediator	Membantu permasalahan seseorang untuk mencapai tujuannya dalam memecahkan permasalahan.	Tahapan: a. Tahapan Pra Lapangan b. Tahapan Lapangan c. Tahapan Analisis Data
		Pembela dan Pelindung	Memberikan konsultasi hukum serta mendampingi klien dalam tingkat penyidikan serta melakukan mediasi terhadap klien.	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam pengamatan ini yang dilakukan peneliti adalah menganalisis pendampingan yang ada di UPTD PPA Jember. Dengan tujuan agar memperoleh informasi serta data terkait pendampingan yang ada di UPTD PPA dalam melakukan pendampingan terhadap anak tunagrahita ringan korban kekerasan seksual.

No.	Item/Indikator	Terlaksana	
		Ya	Tidak
1.	Laporan pengaduan :		
	a. Klien datang langsung ke kantor		
	b. Klien melakukan pengaduan melalui aplikasi One Touch Service (OTS)		
	c. Klien melakukan pengaduan melalui WhatsApp (WA)		
2.	Pendamping :		
	a. Pendampingan oleh tim pendamping UPTD PPA dengan proses assessment masalah dan kebutuhan yang harus diberikan dan telah disepakati secara bersama-sama		
	b. Pendampingan oleh tim pendamping UPTD PPA dalam memberikan bimbingan terkait psikoterapi		
	c. Pendampingan oleh tim pendamping UPTD PPA terhadap keluarga klien		
	d. Pendampingan oleh tim pendamping UPTD PPA dengan		

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R Observer

Latifatul Fani Nur'Aini

PEDOMAN WAWANCARA

1). Kepala UPTD PPA

No.	Item	Keterangan
1.	Apakah kasus kekerasan seksual pada anak tunagrahita ringan mengalami peningkatan setiap tahunnya, menurut bapak apa yang melatarbelakangi hal tersebut?	
2.	Bagaimana cara mengetahui kalau ada korban kekerasan seksual pada anak tunagrahita ringan	
3.	Bentuk-bentuk kekerasan seksual apa yang sering terjadi di Kabupaten Jember?	
4.	Berapa rentan usia pelaku dan korban kekerasan seksual?	
5.	Bagaimana upaya UPTD PPA Jember dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak tunagrahita ringan?	
6.	Biasanya apakah ada hubungan antara pelaku dengan korban kekerasan seksual?	
7.	Selain memberikan pelayanan dan pendampingan, apakah ada upaya lain yang dilakukan oleh pihak UPTD PPA kepada anak tunagrahita ringan korban kekerasan seksual?	
8.	Menurut bapak, bagaimana strategi pendampingan psikologis yang diberikan oleh pendamping UPTD PPA pada anak tunagrahita ringan korban kekerasan seksual?	
9.	Menurut bapak, apa saja bentuk strategi pendampingan yang diberikan oleh pendamping UPTD PPA pada anak tunagrahita ringan korban kekerasan seksual?	
10.	Menurut bapak, bagaimana hasil dari penanganan dan pendampingan yang diberikan pihak UPTD PPA Jember terhadap anak tunagrahita ringan korban kekerasan seksual?	
11.	Dalam pelaksanaan pendampingan, apakah UPTD PPA bekerja sama dengan lembaga/instansi lain?	
12.	Bagaimana bentuk evaluasi dari UPTD PPA dalam menangani anak tunagrahita ringan korban kekerasan seksual	

2). Pendamping UPTD PPA

No.	Item	Keterangan
1.	Apakah kasus kekerasan seksual pada anak tunagrahita ringan mengalami peningkatan setiap tahunnya, menurut anda apa yang melatarbelakangi hal tersebut?	
2.	Bagaimana cara pendamping mengetahui jika ada kekerasan seksual pada anak tunagrahita ringan?	
3.	Bagaimana mekanisme pendampingan UPTD PPA pada anak tunagrahita ringan korban kekerasan seksual?	
4.	Bagaimana strategi pendampingan psikologis yang diberikan oleh pendamping UPTD PPA pada anak tunagrahita ringan korban kekerasan seksual?	
5.	Sebagai pendamping, bagaimana cara melakukan konseling individu	
6.	Sebagai pendamping, bagaimana cara melakukan konseling keluarga	
7.	Bentuk-bentuk kekerasan seksual apa saja yang sering terjadi di Kabupaten Jember?	
8.	Berapa rentan usia pelaku dan korban kekerasan seksual?	
9.	Biasanya apa hubungan antara korban dengan pelaku kekerasan seksual?	
10.	Bagaimana proses assessment pada korban kekerasan seksual anak tunagrahita ringan?	
11.	Berapa lama proses assessment berlangsung?	
12.	Bagaimana cara mengidentifikasi adanya dampak kekerasan seksual pada kondisi psikis korban?	
13.	Apa saja bentuk strategi pendampingan psikologis yang diberikan oleh pendamping UPTD PPA pada anak tunagrahita ringan korban kekerasan seksual?	
14.	Upaya apa yang bisa diberikan pendamping dalam menangani anak tunagrahita ringan korban kekerasan seksual?	
15.	Sebagai pendamping, salah satunya anda mendampingi bagian psikologis korban.	

	Bagaimana upaya anda sebagai fasilitator pendampingan psikologis?	
16.	Bagaimana upaya anda sebagai mediator pendampingan psikologis korban?	
17.	Sebagai pendamping, tentunya anda mendampingi psikologis korban. Bagaimana upaya anda sebagai pembela dan pelindung pendampingan psikologis korban?	
18.	Sebagai pendamping, bagaimana cara melakukan konseling keluarga	
19.	Selain memberikan pelayanan dan pendampingan, apakah ada upaya lain yang dilakukan oleh pihak pendamping kepada anak tunagrahita ringan korban kekerasan seksual?	
20.	Dalam pelaksanaan pendampingan, apakah UPTD PPA bekerja sama dengan lembaga/instansi lain?	
21.	Bagaimana hasil dari penanganan dan pendampingan yang diberikan UPTD PPA terhadap anak tunagrahita ringan korban kekerasan seksual?	
22.	Bagaimana bentuk evaluasi dari pendampingan dalam menangani anak tunagrahita ringan korban kekerasan seksual?	

3). Korban


No.	Item	Keterangan
1.	Bagaimana awal mula terjadinya korban kekerasan seksual yang anda alami?	
2.	Apakah hubungan anda dengan pelaku?	
3.	Tindakan apa yang anda lakukan ketika kekerasan seksual itu terjadi?	
4.	Di usia berapa anda mengalami kekerasan seksual?	
5.	Sebelum melaporkan ke UPTD PPA, apa yang anda lakukan?	
6.	Apa yang dilakukan UPTD PPA terhadap kasus yang anda alami?	
7.	Apakah pendampingan tersebut membantu anda?	

8.	Bagaimana mekanisme pendampingan yang diberikan UPTD PPA kepada anda?	
9.	Apa saja yang anda alami dalam kehidupan sehari-hari setelah terjadinya tindak kekerasan seksual?	
10.	Bagaimana pendamping melakukan assessment?	
11.	Bagaimana pendamping melakukan konseling individu terhadap anda?	
12.	Bagaimana tim pendamping melakukan pendampingan sebagai fasilitator?	
13.	Bagaimana tim pendamping melakukan pendampingan sebagai mediator?	
14.	Bagaimana tim pendamping melakukan pendampingan sebagai pembela dan pelindung?	

4). Orang Tua Korban

No.	Item	Keterangan
1.	Bagaimana awal mula terjadinya kekerasan seksual yang dialami anak anda?	
2.	Bagaimana anda melaporkan kasus anak anda?	
3.	Apakah hubungan anak anda dengan pelaku?	
4.	Di usia berapa anak anda mengalami kekerasan seksual?	
5.	Apa saja yang dialami dalam kehidupan sehari-hari anak anda setelah terjadinya kekerasan seksual?	
6.	Bagaimana pendamping melakukan assessment?	
7.	Bagaimana pendamping melakukan konseling keluarga terhadap anda?	
8.	Bagaimana tim pendamping melakukan pendampingan sebagai fasilitator?	
9.	Bagaimana tim pendamping melakukan pendampingan sebagai mediator?	
10.	Bagaimana tim pendamping melakukan pendampingan sebagai pembela dan pelindung?	
11.	Sebelum melaporkan ke UPTD PPA, apa	

	yang anda lakukan?	
12.	Apa yang menjadi alasan anda untuk melaporkan tindakan ini ke UPTD PPA?	
13.	Apa yang dilakukan UPTD PPA pada kasus anda?	
14.	Bagaimana mekanisme pendampingan yang diberikan UPTD PPA kepada anak anda?	
15.	Apakah proses pendampingan tersebut membantu anda?	
16.	Apakah pendamping UPTD PPA yang memberikan pendampingan kepada anak anda cukup profesional membantu anda?	
17.	Adakah masukan dan saran dari anda untuk UPTD PPA?	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136

email : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website: <http://fakwah.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B.3541 /Un.22/6.a/PP.00.9/ 8 /2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

14 Agustus 2024

Yth.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Latifatul Fani Nur'Aini
NIM : 204103030011
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Semester : VIII (delapan)
Lokasi : DPPPAB (UPTD PPA)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "STRATEGI PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS PADA ANAK TUNAGRAHITA RINGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN JEMBER"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Jawa nomor 51 Sumbersari Jember
Telpon (0331) 422103

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jember	Tgl. Terima : 19 Agustus 2024
Tgl Surat : 15 Agustus 2024	No. Agenda : 720
No. Surat : 074/2673/415/2024 <i>Sg</i>	Sift : <input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Rahasia <input checked="" type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Biasa
PERIHAL Surat Rekomendasi Penelitian	
Diteruskan Kepada <ul style="list-style-type: none">• SekretarisA Kasubag Umum dan KepegawaianB Kasubag Perencanaan dan PelaporanC Kasubag Keuangan• (1) Kabid Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan• (2) Kabid Perlindungan Anak• (3) Kabid Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Penggerakan dan Informasi• (4) Kabid Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera• (5) PPK• (6) PPBJ• (7) PPTK• (8) Kepala UPTD PPA• (9) Technical Asisstant	Dengan hormat harap <input type="checkbox"/> Tanggapan dan Saran <input checked="" type="checkbox"/> Proses lebih lanjut <input type="checkbox"/> Koordinasi/Konfirmasi

UDL, *Facilitasi*
15/8'24



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana
Kabupaten Jember
di -
Jember

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/2673/415/2024

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember , 14 Agustus 2024, Nomor: B.3541/Un.22/6.a/PP.00.9/8/2024, Perihal: Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Latifatul Fani Nur'Aini
NIM : 3509116707020009 / 204103030011
Daftar Tim : -
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember / Dakwah/ Bimbingan dan Konseling Islam
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates / Dakwah / Bimbingan dan Konseling Islam
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul/terkait Strategi pendampingan psikologis pada anak tunagrahita ringan korban kekerasan seksual di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (uptd ppa) kabupaten Jember
Lokasi : Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : 15 Agustus 2024 s/d 14 Oktober 2024

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
 2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
 3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 15 Agustus 2024

KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Jawa Nomor 51 Sumbersari Jember Telp. 0331 – 422103
J E M B E R

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/ 352 /35.09.317/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SETIJO ARLIANTO, SP
NIP : 19720515 199803 1 013
Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian
Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

Menerangkan Bahwa :

No	Nama Universitas	Jurusan/Program Studi	NIM	Nama Mahasiswa
1	UIN KHAS Jember	Fakultas Dakwah/Bimbingan Konseling Islam	204103030011	Latifatul Fani Nur'aini

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian dengan judul **"Strategi Pendampingan Psikologis pada Anak Tunagrahita Ringan Korban Kekerasan Seksual di UPTD PPA Kabupaten Jember"** di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) pada tanggal pelaksanaan 15 Agustus 2024 sampai dengan 14 Oktober 2024

Demikian Surat Keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 19 September 2024

An. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN JEMBER
KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN







SETIJO ARLIANTO, SP

NIP. 19720515 199803 1 013

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

STRATEGI PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS PADA ANAK TUNAGRAHITA
RINGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)
KABUPATEN JEMBER

LOKASI PENELITIAN: UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) JEMBER

No.	Tanggal	Uraian Kegiatan	Informan	Ttd
1.	20 Agustus 2024	Memberikan surat izin disposisi penelitian kepada kepala UPTD PPA	Poedjo Boedisantoso, S.H	
2.	21 Agustus 2024	Wawancara kepala UPTD PPA	Poedjo Boedisantoso, S.H	
3.	26 Agustus 2024	Wawancara tim pendamping	Sindi Dwi Yunike, S.H	
4.	27 Agustus 2024	Wawancara tim pendamping	Ghea Aprilia Adha, S.H	
5.	28 Agustus 2024	Wawancara orang tua klien	Ortu SPJ	
6.	28 Agustus 2024	Wawancara klien	SPJ	
7.	02 September 2024	Meminta profil UPTD PPA	Poedjo Boedisantoso, S.H	
8.	06 September 2024	Observasi sarana dan prasarana		
9.	10 September 2024	Meminta data kasus	Ghea Aprilia Adha, S.H	
10.	19 September 2024	Meminta surat izin selesai penelitian	Setijo Arlianto, SP	

DOKUMENTASI

		
Hari/Tanggal Keterangan	: Selasa, 20 Agustus 2024 : Penyerahan surat izin penelitian kepada kepala UPTD PPA (Poedjo Boedisantoso, S.H)	
		
Hari/Tanggal Keterangan	: Rabu, 21 Agustus 2024 : Wawancara Kepala UPTD PPA (Poedjo Boedisantoso, S.H)	
		
Hari/Tanggal Keterangan	: Senin, 26 Agustus 2024 : Wawancara tim Pendamping (Sindi Dwi Yunike, S.H)	



Hari/Tanggal Keterangan	: Selasa, 27 Agustus 2024 : Wawancara tim Pendamping (Ghea Aprilia Adha, S.H)
----------------------------	---



Hari/Tanggal Keterangan	: Rabu, 28 Agustus 2024 : Wawancara orang tua klien
----------------------------	--



Hari/Tanggal Keterangan	: Rabu, 28 Agustus 2024 : Wawancara klien
----------------------------	--



Hari/Tanggal
Keterangan

: Senin, 02 September 2024
: Meminta profil UPTD PPA



Hari/Tanggal
Keterangan

: Selasa, 10 September 2024
: Meminta data kasus



Hari/Tanggal
Keterangan

: Kamis, 19 September 2024
: Meminta surat izin penelitian

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Latifatul Fani Nur'Aini
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 27 Juni 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun Sulakdoro RT 011/RW 005, Desa
Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten
Jember
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Muslimat NU 48
2. MI Nurul Islam Lojejer
3. MTs AL-Ma'arif Wuluhan
4. SMA BIMA Ambulu
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember